

IṢLĀH DALAM AL-QUR'AN

(Studi Term *Iṣlāh* dalam Al-Qur'an)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ
Jakarta

Sebagai Pelaksanaan Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



**Universitas
PTIQ Jakarta**

Oleh:

Dede Fahmi

NIM: 181410679

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin

Universitas PTIQ Jakarta

2023 M/1445 H

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dede Fahmi
NIM : 181410679
No. Kontak : 085929987902

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*ISLĀH* DALAM AL-QUR’AN (Studi Term *Islāh* dalam Al-Qur’an)” adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika dikemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 16 Oktober 2023

Yang membuat Pernyataan



Dede Fahmi

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*ISLĀH* DALAM AL-QUR’AN (Studi Term *Islāh* dalam Al-Qur’an)” telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 6 September 2023





Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lukman Hakim', written over a horizontal line.

Dr. Lukman Hakim, MA.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*ISLĀH* DALAM AL-QUR’AN (Studi Term *Islāh* dalam Al-Qur’an)” yang ditulis oleh *Dede Fahmi* NIM: 181410679 telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 16 September 2023. Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Andi Rahman, MA.	Pimpinan Sidang	
2.	Dr. Lukman Hakim, MA.	Pembimbing	
3.	Amiril Ahmad, MA.	Penguji 1	
4.	Abdul Kholiq, MA.	Penguji 2	

Jakarta, 16 Oktober 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin
Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, MA.

MOTTO

“Peluang mengobservasi luka masih tetap ada selama manusia mampu berdamai dengan ego”

ABSTRAK

Perdamaian atau mendamaikan konflik dibahasakan al-Qur'an dengan istilah *al-iṣlāh*. Selain perdamaian, *al-iṣlāh* juga mengandung makna perbaikan serta kebermanfaatannya. Semua pengertian ini mengindikasikan bahwa sebelumnya telah terjadi permusuhan, pengrusakkan dan penyiannya. Pernyataan ini tentu saja berangkat dari umumnya kehidupan manusia yang pasti berhubungan dengan manusia lainnya, bahkan kepada alam. Adanya dua belah pihak yang saling berhubungan tidak menutup kemungkinan timbul hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.

Dalam kacamata agama, konflik adalah realitas sejarah, melibatkan semua agama, bahkan lintas aliran dalam satu agama, padahal semua agama mengajarkan kebaikan dan mengajarkan kedamaian. Sejak zaman awal Islam pun konflik keagamaan sudah mengemuka. Sepanjang sejarah politik Islam, sejak zaman *khulafā'u al-rāshidīn*, Daulah Umayyah, Daulah Abasiyah, hingga era global saat ini selalu saja ada konflik keagamaan dengan tingkat eskalasi yang berbeda-beda. Demikian juga Indonesia, meski dikenal sebagai bangsa ramah tetapi konflik keagamaan juga tak pernah sepi. Lebih jauh konflik yang ada merambat sampai pada skala mikro, yakni rumah tangga. Hal ini lantaran masih minimnya kesadaran tentang apa peran manusia di bumi.

Penelitian ini berpijak pada term *al-iṣlāh* di dalam al-Qur'an. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metodologi kualitatif, yakni metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian ini juga mengadaptasi pendekatan tafsir *maḍu'i* (tematik). *Sample* data yang dijadikan landasan adalah data kepustakaan (*library research*), yaitu data yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau *sample* tertentu. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan terkait dari mana data-data tersebut diambil.

Pada dasarnya, konflik berlatarbelakang adanya perbedaan. Perbedaan sendiri adalah bagian yang tak terpisahkan dari realitas kehidupan. Secara konseptual, konflik merupakan kondisi di mana tidak ada lagi kepercayaan antar personal maupun kelompok yang ada di masyarakat. Dalam banyak kasus, konflik terjadi karena adanya berbagai persepsi negatif yang

berkembang di dalam Masyarakat. Anggota masyarakat kemudian diliputi suasana saling curiga, jika terus berkembang maka hal ini akan menimbulkan disharmoni dan krisis relasi sosial. Ketika telah terjadi krisis relasi sosial, sekiranya ada momentum apalagi dibarengi dengan hadirnya provokator mempermudah timbulnya berbagai konflik yang diiringi kekerasan dalam bentuk penjarahan, pengrusakkan, pembakaran, penganiayaan, bahkan pembunuhan.

Terkait term *al-iṣlāh* dalam al-Qur'an, eksistensinya sangat beragam. Menyangkut bidang akidah, akhlak terhadap alam, akhlak sesama manusia, juga terhadap diri sendiri. Penerapannya juga bervariasi sesuai keadaan yang mungkin sedang dihadapi. Seperti melakukan segala perintah dan menjauhi larangan Allah, meletakkan sesuatu sesuai fungsinya, bersahabat dengan alam, berlaku adil, memberi maaf, sampai dalam keadaan mengutus juru damai jika terkait konflik dua kelompok. Dari sini al-Qur'an menjadi salah satu wahana terbaik bagi umat Islam untuk meretas kemudian memberikan solusi hingga berujung kedamaian dan ketentraman pada kehidupan bermasyarakat. Bisa dikatakan tawaran al-Qur'an dalam mewujudkan ketentraman hidup bermasyarakat menjadi hal yang urgen dan signifikan demi terwujudnya nilai-nilai Islam dalam setiap lini sosial.

Kata Kunci: *al-Qur'an, al-iṣlāh, Perdamaian*

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Şalawat beserta salam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya Islam.

Penulisan skripsi dengan judul “*ISLĀH* DALAM AL-QUR’AN (Studi Term *Islāh* dalam Al-Qur’an)” ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta. Penulis menyadari bahwa karya tulis yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu harapan penulis adalah kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan ke depannya.

Skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, dalam bentuk motivasi, dukungan, bimbingan dan arahan yang banyak membantu dalam prosres penyelesaian karya tulis ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang besar penulis sampaikan kepada pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Asnaniah, serta mertua penulis Ibu Yanthi yang selalu mendoakan, memberikan nasihat, menjadi *support system* penulis dalam mengarungi bahtera kehidupan khususnya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
2. Ade Septy Widiyanti, S.I.Kom., perempuan yang selalu menjadi pemantik semangat, sehingga dalam mengarungi lautan kehidupan senantiasa menemukan solusi yang bijak dan menyenangkan.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
4. Bapak Dr. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.
5. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA., selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah banyak

memberikan arahan, masukan dan meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi ini sampai selesai.

6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa semester delapan Universitas PTIQ Jakarta sebagai tempat diskusi dan berkeluh kesah, berbagi pengalaman selama empat tahun berjuang bersama menempuh pendidikan di PTIQ semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga setelah menjadi alumni nanti.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya doa yang bisa penulis panjatkan kepada Allah SWT semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan kebaikan yang banyak dan semoga Allah SWT membalas kalian dengan balasan yang terbaik. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca dan bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Jakarta, 30 Agustus 2023

Penulis

Dede Fahmi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

3. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ اِ اُ	<i>fathah dan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
اِ اِ	<i>kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
اِ اِ	<i>dhammah dan ya</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

5. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

6. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Batasan Masalah	7
3. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	10
2. Sumber Data.....	11
3. Pengumpulan Data	12
4. Metode Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	14
TINJAUAN UMUM TERM <i>ISLAH</i> DALAM AL-QUR'AN	14
A. Pengertian Term <i>Islāh</i>	14
B. Kategorisasi Makkiyyah, Madaniyyah dan Munāsbah.....	15
1. Ayat-ayat <i>Makkiyyah</i>	16
2. Ayat-ayat <i>Madaniyyah</i>	19
C. Kaitan <i>Islāh</i> dalam Ilmu Sosial (Sosiologi) dan al-Qur'an.....	21

BAB III	26
ANALISIS AYAT-AYAT YANG MENGGUNAKAN TERM <i>IṢLAH</i> DALAM AL-QUR'AN	26
A. <i>Iṣlāh</i> Bukti Keimanan Manusia (QS. Al-A'raf [7]: 35).....	26
B. Bumi dan Manusia (QS. Al-A'raf [7]: 56)	32
C. <i>Iṣlāh</i> Menjaga Bumi Perspektif <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	35
1. Menjaga Jiwa	39
2. Menjaga Harta.....	43
3. Menjaga Agama	44
4. Menjaga Keturunan.....	46
5. Menjaga Akal.....	47
D. Manusia dan Manusia.....	48
1. Sikap Terhadap Orang Tua (QS. Al-Aḥqaf [46]: 15).....	49
2. Keadilan Harta (QS. Al-Baqarah [2]: 182 dan 220).....	53
3. Prahara Rumah Tangga (QS. Al-Baqarah [2]: 228), (QS. Al-Nisa' [4]: 35, 128 dan 129).....	58
4. Konflik di Masyarakat (QS. Al-Hujurat [49]: 9 dan 10).....	62
E. Janji Allah Terhadap Para Pelaku <i>Iṣlāh</i>	69
BAB VI.....	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk yang tidak mampu hidup sendiri sehingga predikat makhluk sosial melekat pada dirinya. Menurut M. Quraish Shihab, istilah makhluk sosial sendiri sebenarnya sudah disinggung dalam al-Qur'an, yakni pada surat yang disepakati kebanyakan para pakar merupakan surat yang pertama kali turun kepada nabi Muhammad.¹

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2)

“*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah.*”(QS. Al-‘Alaq [96]: 1-2)

Manusia ialah “makhluk sosial”. Ayat kedua dari wahyu pertama ini dapat dipahami sebagai salah satu ayat yang menjelaskan hal tersebut. *Khalaq al-insān min ‘alaq* bukan saja diartikan sebagai “menciptakan manusia dari segumpal darah” atau “sesuatu yang berdempet di dinding rahim”, akan tetapi juga dapat dipahami sebagai “diciptakan dinding dalam keadaan selalu bergantung kepada pihak lain atau tidak dapat hidup sendiri.” Hal senada juga tegas dinyatakan oleh al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13, bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal satu sama lain. Dengan demikian bisa dikatakan, menurut al-Qur'an, sudah menjadi keniscayaan bahwa manusia secara fitrah adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat.²

Menghadapi kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial, pada saat yang sama manusia dihadapkan untuk hidup membentuk masyarakat. Sekelompok manusia dengan beraneka ide dan kecenderungan di kepalanya, yang disebut dengan masyarakat, tentu saja sangat sulit untuk tidak bersinggungan satu sama lain. Maka dalam perjalanannya konflik itu selalu ada, berkelindan mewarnai kehidupan manusia. Al-Qur'an mengantisipasi fenomena itu dengan memberikan solusi atau jalan keluar untuk meredam konflik yang berpotensi ada. Salah satu term yang digunakan al-Qur'an dalam menjembatani konflik dan perdamaian adalah *islāh*. kata ini dan beragam derivasinya terulang sebanyak 46 kali yang tersebar pada dua puluh surat³, di antaranya QS. al-Hujurat [49]: 10:

¹ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), h. 318.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 318-319.

³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras* (Kairo: Dar al-Hadis, 1428), h. 504-507.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (QS. Al-Hujurat [49]: 10).

Pada ayat di atas, Allah menyampaikan bahwa orang-orang mukmin seluruhnya bersaudara seperti hubungan persaudaraan senasab, karena menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan:

“Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang Muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya pada hari Kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari Kiamat.” (HR. Bukhari dari ‘Abdullah bin ‘Umar).

Pada hadis sahih yang lain dinyatakan:

“Apabila seorang Muslim mendo’akan saudaranya yang ghaib, maka malaikat berkata, “Amin, dan semoga kamu pun mendapat seperti itu.” (HR. Muslim dari Abu al-Darda’).

Karena persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian, maka Allah menganjurkan agar terus diusahakan di antara saudara seagama seperti perdamaian di antara saudara seketurunan, supaya mereka tetap memelihara ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dan ampunan Allah sebagai batasan terhadap usaha-usaha perdamaian dan ketakwaan mereka. Dari ayat tersebut dapat dipahami perlu adanya kekuatan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.⁴

Setidaknya konflik yang terjadi tidak berkepanjangan dan menimbulkan dendam, kedua belah pihak bisa saling memahami satu sama lain. Kemudian mengerti bahwa sejatinya dampak dari pertikaian itu sangat buruk, memengaruhi dan bahkan menghancurkan berbagai sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama pada sisi psikologi dan moral.

Jika melihat jauh ke belakang, secara historis, Islam dengan segala pesona kearifannya tidak hadir dalam ruang hampa. Islam datang pada suatu masyarakat yang berbudaya, dengan seperangkat tradisi, keyakinan, dan berbagai praktik kehidupan imbas dari manifestasi tataran global saat itu. Masyarakat Arab sebagai wilayah tumbuh dan berkembangnya Islam bukannya tanpa ukuran moralitas, justru mereka memiliki kriteria standar nilai dan moralitas tertentu, meskipun pada tataran tertentu mengalami deviasi, sehingga Islam datang untuk membenahi segala bentuk tindakan yang telah keluar dari etika sebagaimana

⁴ Tafsir Kemenag, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, vol. 9 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 407.

mestinya. Konteks sosiologis yang dihadapi Islam terhadap bangsa Arab yang telah mengakar kuat beraneka ragam budaya serta prinsip membuktikan bahwa agama yang beresensi ketundukan dan kepasrahan secara *kaffah* kepada Tuhan Yang Maha Esa tersebut, eksistensinya tidak dapat dihindarkan dari kondisi sosial yang ada di masyarakat.⁵

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, budaya-budaya serta prinsip-prinsip yang tidak semestinya tertanam pada diri masyarakat Arab yaitu konflik antar kelompok yang mudah sekali tersulut hingga menjadi api peperangan yang besar. Lebih dari itu mereka akan rela berkorban demi nama kelompoknya meskipun di satu sisi akar permasalahannya itu terletak pada kelompoknya tersebut. Hidup dan mati diatas fanatisme kesukuan menjadi latar *system social* masyarakat Arab kala itu, mereka hidup di bawah semboyan “*Tolonglah saudaramu baik berbuat zalim ataupun dizalimi.*”⁶ Hal ini telah terjadi sekian lama sepeninggal wafatnya Nabi Ismail As.. Saat itu keturunan Nabi Ismail As. yang mengelola Ka’bah harus bersinggungan dengan Bani Jurhum yang juga ingin menguasai Ka’bah. Bani Jurhum akhirnya mampu menguasai Ka’bah namun harus menghadapi konflik selanjutnya dengan Bani Amaliq. Setelah itu keturunan Nabi Ismail kembali bersatu untuk merebut Ka’bah. Hingga pada masanya Ka’bah dikuasai oleh putra Iyad bin Nizzar bin Ma’ad. Namun perang kembali terjadi bahkan berlangsung lama antara putra Iyad dengan Bani Mudhar dan berakhir dengan kemenangan Mudhar. Hal ini terus berlangsung sampai kepemimpinan Abdul Muthalib berhasil menghadirkan angin segar kepada kelompok yang telah lama bertikai. Hanya saja pada kenyataannya tetap terjadi konflik meskipun dalam skala antar individu atau antar kelompok kecil.⁷ Bahkan ketika nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, benih-benih pertikaian pun tetap ada. Hal ini mungkin masih dalam batas kewajaran, karena sejatinya beliau diutus untuk membenahi sistem sosial masyarakat yang tidak beretika. Sebagaimana al-Qur’an mengabadikan benih-benih tersebut di mana ini merupakan pelajaran untuk umat selanjutnya dalam mewujudkan tatanan sosial bermasyarakat yang ideal. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)

⁵ Lihat Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer* (Perpustakaan Nasional: Penerbit Kencana, 2016), h. 2-3.

⁶ Lihat Shafiyurrahman al-Mubarakfurri, *Al-Rahiq al-Makhtum* (Jakarta: Ummul Qura, 2011), h. 89-90.

⁷ Lihat Ali Husni Karbutli, *Sejarah Ka’bah* (Jakarta: Tuross Pustaka, 2013), h. 51-162.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Hujurat [49]: 11).

Ayat ini turun untuk merespon salah satu kebiasaan penduduk Madinah ketika Nabi hijrah ke sana adalah memanggil kawan dengan berbagai julukan. Tidak jarang julukan itu bernada ejekan atau hinaan.

“Abu Jabārah dan al-Daḥḥak telah mengabarkanku bahwa keduanya berkata, “Firman Allah wa lā tanābazū bi al-alqāb turun berkaitan dengan kami, Bani Salimah. Saat itu Rasulullah sampai di Madinah, semua orang di sana punya dua bahkan tiga julukan-mereka bisa memanggil satu sama lain dengan julukan-julukan itu. Karena kebiasaan itu pula terkadang Rasulullah memanggil seseorang dari mereka dengan salah satu julukan-julukan tersebut. Kawan-kawan pria itu lalu melapor kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, ia tidak suka dipanggil dengan julukan itu. Tidak lama kemudian turunlah ayat, wa lā tanābazū bi al-alqāb.” (HR. Ahmad).⁸

Jika diteliti lebih dalam, permasalahan yang dibicarakan pada ayat di atas pada dasarnya sangat sepele, yaitu hanya sekedar ejekan. Namun hal sepele ini bisa menjadi sangat fatal jika tidak dihiraukan atau tidak dimaknai lebih dalam apa arti ejekan itu. Tidak sedikit hal yang sepele mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, seperti kasus pembunuhan beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2021 di Medan, Sumatera Utara. Pembunuhan ini dilatarbelakangi saling ejek antara pelaku dan korban. Pelaku yang tidak terima atas ejekan itu gelap mata lalu mengambil sebilah pisau kemudian menikam leher korban hingga merenggut nyawanya.⁹

Sedemikian detil apa yang dipesankan al-Qur’an demi menunjang terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram, tentu saja hal ini harusnya menjadi fokus setiap individu untuk lebih memperhatikan apa dan tujuan apa yang dikehendaki dari ucapannya itu.

Merujuk kembali tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab, secara historis klasifikasi sosial dalam tatanan masyarakatnya begitu beragam, di mana kondisi antara satu dengan yang lainnya berbeda. Kedudukan seorang laki-laki atas keluarganya di kalangan kaum bangsawan amat tinggi dan terpandang,

⁸ Muchlis M. Hanafi (ed.), *Asbābun-Nuzūl: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur’an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2017), h. 406-407.

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5616043/sakit-hati-usai-saling-ejek-seorang-pria-di-sumut-bunuh-rekan-kerjanya> (Diakses tanggal 22 Maret 2023 pukul 17.06 WIB).

kemerdekaan berpendapat dan berkehendak yang mesti didengar mendapatkan porsi terbesar. Belum lagi dalam ranah rumah tangga, budaya patriarki begitu kentara saat itu. Wanita seperti barang yang bebas diperlakukan. Konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga pun kerap kali menyudutkan pihak wanita. Begitu juga ada jurang pemisah antara wanita budak dan bangsawan.¹⁰

Merespon fenomena yang sedemikian itu, al-Qur'an hadir untuk menawarkan solusi bagaimana seharusnya kehidupan berumah tangga itu. Seperti pada firman Allah QS. berikut:

... هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ ... (187)

“...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”(QS. Al-Baqarah [2]: 187).

Ayat ini merupakan prinsip dalam berumah tangga yaitu sifat saling melindungi satu sama lain, di mana dalam ayat di atas pasangan suami istri diibaratkan seperti pakaian yang dikenakan. M. Quraish Shihab menjelaskan makna “pakaian” dalam ayat ini yaitu saling menutupi kekurangan di antara keduanya. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi yang mengenakannya, maka suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya. Jika pakaian mampu melindungi manusia dari cuaca panas dan dingin, suami kepada istrinya dan istri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangan-pasungannya dari dari kesulitan dan krisis yang mereka hadapi.¹¹

Nabi juga mengisyaratkan dalam sabdanya bahwa wanita seharusnya mentaati suaminya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حُمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْضَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

“Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Nabi Saw. bersabda, “Jika seorang wanita selalu menjaga salat lima waktu, juga berpuasa sebulan,¹² serta benar-benar menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina), dan benar-benar mematuhi suaminya, niscaya ia dipersilahkan untuk masuk surga melalui pintu manapun.”(HR. Ibnu Hibban).¹³

¹⁰ Lihat Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Posisi Bangsa Arab dan Gambaran Masyarakat Jahiliyah* (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), h. 60-62.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2017), vol. 1, h. 495.

¹² Makna “sebulan” pada hadis ini dimaknai puasa sebulan pada bulan Ramadan

¹³ Ibnu Hibban, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1414), vol. 9, h. 471.

Pada lain kesempatan Nabi Saw. juga menjelaskan secara global karakteristik lelaki idaman dalam perannya sebagai suami.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Dari Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi Saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku.” (HR. Ibnu Majah).¹⁴

Tidak sedikit para pakar hadis yang mengatakan bahwa keluarga pada teks hadis di atas maksudnya adalah istri. Kedua hadis yang telah dipaparkan ini memberikan kesan adanya sikap saling bekerjasama untuk saling menguntungkan dalam pernikahan. Tujuannya tidak lain adalah demi menciptakan rumah tangga yang harmonis. Kehidupan umat Islam saat itu khususnya dalam konteks pernikahan mulai menemukan titik terang. Keseimbangan antara suami dan istri dalam mengelola rumah tangga secara perlahan terbina dengan nilai-nilai al-Qur’an.

Dari sini penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam pesan dan kesan al-Qur’an di mana ia mendeklarasikan dirinya sebagai pendamai konflik, arahan-arahannya memberikan rasa tenang hidup berumah tangga dan bermasyarakat, aturan-aturannya menawarkan jalan keluar (*win win solution*) demi terciptanya kehidupan sosial yang seimbang. Adapun demi secara utuh mendapatkan prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini berpijak kepada istilah *al-islāh* dengan pendekatan tafsir tematik. Lalu dikontekstualisasikan dengan kehidupan saat ini sesuai dengan adagium al-Qur’an *ṣāliḥ li-kulli zaman wa makan*. Ini akan lebih dalam lagi diuraikan kemudian ditarik kesimpulan dengan harapan dapat menjadi pegangan hidup bermasyarakat. Yakni tentang bagaimana al-Qur’an mengurai prinsip-prinsip yang mesti dijalani demi mencapai kesejahteraan diri dan masyarakat.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berpijak dari apa yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, penulis dapat mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang nantinya menjadi acuan dalam penelitian ini, yakni :

1. Apa pengertian term *islāh*?
2. Bagaimana tinjauan umum term *islāh* dalam al-Qur’an?

¹⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th), vol. 1, h. 636.

3. Bagaimana term *is̄lāh* dalam analisis ayat-ayat *makkiyyah* dan *madaniyyah*?
4. Apa saja ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan term *is̄lāh*?
5. Bagaimana penafsiran para ulama tentang ayat-ayat yang mengindikasikan term *is̄lāh* dalam al-Qur'an?
6. Apakah nilai-nilai *is̄lāh* yang terkandung dalam al-Qur'an?
7. Bagaimana kontekstualisasinya dalam kehidupan hari ini?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini membutuhkan pembatasan masalah agar permasalahan yang dikaji dapat lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam.

Adapun pembatasan masalah yang dimaksud adalah: Masalah yang diteliti terbatas pada makna term *is̄lāh* dalam al-Qur'an dengan pendekatan tafsir *mauḍū'i*.

3. Rumusan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian menjadi spesifik dan sesuai dengan titik kajian, maka diperlukan rumusan masalah yang lebih terarah. Ini dimaksudkan agar pembahasan pada penelitian ini tidak melebar dari tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dari pemaparan latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penafsiran term *is̄lāh* dalam al-Qur'an?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui pengertian term *is̄lāh* serta gambaran umum mengenai *is̄lāh* dalam al-Qur'an.
2. Mengetahui ayat-ayat yang menjelaskan tentang term *is̄lāh* dalam al-Qur'an.
3. Menjelaskan bagaimana penafsiran para ulama tentang ayat-ayat *is̄lāh* hingga menjadi prinsip bagi kehidupan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini dipersembahkan untuk menambah khazanah pengetahuan serta referensi khususnya dalam bidang tafsir terkait bagaimana al-Qur'an mengurai makna term *is̄lāh* melalui ayat-ayatnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini akan membantu para peneliti atau umat Islam pada umumnya terkait bagaimana ayat-ayat al-Qur'an membahas tentang *is̄lāh* dan menjadi suatu prinsip yang *urgent* bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Tidak hanya dalam konteks manusia terhadap manusia, melainkan terhadap alam raya dan juga Sang Pencipta.

3. Terakhir, penelitian ini akan membuka peluang bagi peneliti lainnya dalam menelaah lebih jauh terkait makna *islāh*. Dengan harapan nantinya tercipta lebih banyak karya yang lebih baik lagi.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yang dimaksud ialah kajian seputar literatur-literatur yang penulis telusuri di mana pembahasan di dalamnya membahas tentang term *islāh* dalam al-Qur'an. Begitu juga literatur buku-buku serta kitab-kitab tafsir lainnya yang menjadi rujukan penelitian ini.

Kemudian, sepanjang penelusuran penulis terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik itu berupa skripsi, tesis maupun jurnal, penulis belum mendapati penelitian yang mengkaji secara khusus tentang "*Islāh dalam al-Qur'an*". Hanya saja penulis mendapati skripsi yang ditulis oleh Naufal Muhammad dengan judul *Islāh dalam al-Qur'an (Kajian Kitab Tafsir al-Mishbah)*.¹⁵ Skripsi tersebut menjelaskan tentang penerapan *islāh* secara umum dalam perspektif tafsir al-Mishbah karya Quraish M. Quraish Shihab. Diantaranya dijelaskan tentang bagaimana konsep perdamaian antar sesama Muslim yang tertuang dalam QS. Al-Hujurat [49]: 9 dan 10, sikap *ihsan* kepada dalam keluarga, sampai kepada *islāh* antara kaum Muslim dan non Muslim.

Hal yang menjadi pembeda antara penelitian di atas dengan penelitian yang sedang penulis canangkan, adalah dari sisi sumber yang menjadi rujukan. Terlihat sumber primernya adalah Tafsir al-Miṣbah, sedangkan penulis lebih umum mengkaji seluruh kata *islāh* dalam al-Qur'an tanpa perspektif *mufassir*. Penulis cenderung merujuk banyak kitab Tafsir untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Jurnal yang ditulis oleh Alif Jabal Kurdi dengan judul *Islāh dalam Pandangan Ibn Asyur dan Signifikansinya dalam Upaya Deradikalisasi (Telaah Penafsiran QS. Al-Hujurat: 9 dalam Kitab al-Tahrīr wa al-Tanwīr)*.¹⁶ Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Ibn Asyur dalam upayanya menetapkan *maqāsid al-Qur'an* berpijak di atas prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Dalam penafsirannya, Ibn Asyur terlihat sangat mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan kemanusiaan yang merupakan *fiṭrah* dari ajaran Islam yang menjunjung kemaslahatan. Setidaknya, ada beberapa poin yang diuraikan olehnya: *pertama*, menerapkan metode *istiqrā'* dalam upaya memahami al-Qur'an. *Kedua*, berpegang pada prinsip-prinsip universal dalam al-Qur'an (*maqāsid al-Qur'an*). Lebih jauh dijelaskan makna *islāh* dalam perspektif Ibn Asyur yang secara

¹⁵ Lihat Naufal Muhammad, "Islāh dalam al-Qur'an (Kajian Kitab Tafsir al-Mishbah)" *Skripsi* pada UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.

¹⁶ Lihat Alif Jabal Kurdi, "Islāh dalam Pandangan Ibn Asyur dan Signifikansinya dalam Upaya Deradikalisasi (Telaah Penafsiran Q.S al-Hujurat: 9 dalam Kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir)" dalam *Jurnal Nun: Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* (Yogyakarta: 2017), vol. 3, no. 2.

spesifik mengurai QS. Al-Hujurat[49]: 9 dengan nuansa *maqosid* hingga melahirkan penafsiran yang secara signifikan dalam upaya deradikalisasi. Dari sini nampak jelas perbedaan fokus kajian antara jurnal diatas dengan penelitian yang sedang penulis susun. Dalam skripsi ini, penulis berupaya menyajikan *patron* term *al-islāh* dalam al-Qur'an secara keseluruhan kemudian mengelaborasinya melalui pendekatan tafsir *maudū'i*.

Jurnal yang ditulis oleh Moh. Bakir dengan judul *Tanggung Jawab Sosial dalam al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Term al-Islāh)*.¹⁷ Dalam karya tersebut disebutkan bahwa *islāh* dalam al-Qur'an merupakan wujud tanggung jawab sosial yang meliputi beberapa aspek kehidupan, di antaranya; melestarikan lingkungan, memelihara perdamaian itu sendiri, mengayomi anak yatim sampai kepada mendamaikan konflik rumah tangga. Yang menjadi pembeda antara jurnal tersebut dengan apa yang penulis susun dalam penelitian ini adalah uraian yang disajikan, di mana penulis mengurai lebih banyak persoalan yang di sandingkan oleh term *islāh* dalam al-Qur'an, sehingga memberikan gambaran yang lebih kompleks. Mulai dari *islāh* manusia secara individu kepada Allah, terhadap alam raya, manusia kepada manusia lainnya yang di dalamnya ada orang tua, anak yatim, keluarga, sampai kepada masyarakat luas.

Jurnal yang ditulis oleh Kusnadi dengan judul *Tawaran al-Qur'an Tentang Islāh*.¹⁸ Dalam jurnal dengan pendekatan tafsir *maudū'i* yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan *sabab nuzul* tersebut, dijelaskan bahwa term *islāh* dalam aspek etimologi memiliki banyak pengertian, akan tetapi batasan pengertian yang paling sering digunakan oleh al-Qur'an dalam menerangkan tentang *islāh* merujuk pada makna perdamaian, di mana hanya ditemukan dalam surah-surah *Madaniyyah* yang secara umum menawarkan konsep *islāh* dalam rumah tangga, masyarakat dan lingkungannya, serta tawaran *islāh* dalam peperangan. Hal ini didasarkan pada metode *al-Suma'i al-Naqli* dan metode *al-Qiyas al-Ijtihadi* sehingga ditemukan ayat-ayat terkait *islāh* terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228; QS. Al-Nisa' [4]: 35, 114, 128; QS. Al-Anfal [8]: 1 dan QS. Al-Hujurat [49]: 9-10.

Penulis mengakui jurnal yang ditulis oleh Kusnadi dengan judul *Tawaran al-Qur'an Tentang Islāh* cukup detail dalam menjabarkan ayat apa saja yang menggunakan term *Islāh*. Sekaligus pengetahuan *asbab al-nuzul* yang cukup jelas pembahasannya. Akan tetapi, pembahasan pada jurnal tersebut hanya mengurai penjelasan term *islāh* pada periodisasi *madaniyyah* saja, di sisi lain penulis temui cukup banyak term *islāh* pada ayat-ayat *makkiyyah* yang dapat dielaborasi lebih

¹⁷ Lihat Moh. Bakir, "Tanggung Jawab Sosial dalam al-Qur'an: Studi Analisis Terhadap Term al-Islāh" dalam Jurnal *KACA (Karunia Cahaya Allah)* Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin (Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah, 2021), vol. 11, no. 1: h. 112–143.

¹⁸ Lihat Kusnadi Kusnadi, "Tawaran Al-Qur'an Tentang Islāh" dalam *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* (Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019), vol. 4, no. 2, h. 20–34.

jauh dan lebih luas lagi. Pada saat yang sama ini pula yang menjadi pembeda dengan penelitian yang sedang penulis susun dalam karya ilmiah ini.

Dalam skripsi yang akan dibahas dan diteliti, penulis tidak menekankan pada kajian tokoh dengan kitab tafsirnya seperti skripsi milik Naufal Muhammad yang fokus pada penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah. Begitu pula Jurnal yang ditulis oleh Alif Jabal Kurdi yang fokus pada penafsiran Ibn Asyur surat al-Hujurat ayat 9. Akan tetapi, secara global penulis akan memaparkan berbagai pandangan *mufassir* dengan berbagai corak penafsirannya, baik dengan metodologi *bi al-ma'tsūr* seperti Tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* karya al-Thabari, maupun *bi al-ra'yi* seperti Tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhruddin al-Razi, dan sebagainya. Begitupun ayat-ayat yang penulis cantumkan, tidak hanya berfokus pada QS. Al-Hujurat ayat 9, akan tetapi dengan berbagai ayat al-Qur'an yang terdapat patron term *al-iṣlāh*, lalu disusun secara kronologis dari masa turunnya ayat tersebut¹⁹, untuk kemudian dielaborasi dan dikontekstualisasi menjadi prinsip hidup bermasyarakat. Seperti QS. Al-A'raf [7]: 35 yang memiliki pertalian dengan ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 33 dimana perintah untuk melakukan perbaikan (*iṣlāh*) pertama kali disebut oleh al-Qur'an yakni dalam ranah *aqidah*, yaitu agar berhenti menyekutukan Allah. Kemudian disusul dengan larangan agar tidak merusak bumi (QS. Al-A'raf [7]: 56), sampai kepada perintah agar berperilaku jujur dalam berinteraksi kepada sesama manusia (QS. Al-A'raf [7]: 58), dan seterusnya.

Dari uraian kajian pustaka diatas, belum ada yang menjelaskan secara spesifik dan terurai tentang term *iṣlāh* yang kemudian dibawa menjadi nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam kehidupan. Hal inilah yang menjadi konsen bahasan penulis dan sekaligus yang menjadi pembeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

E. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini agar dapat terarah serta mencapai hasil yang maksimal, maka didukung dengan pemilihan metode yang tepat. Metode ilmiah yang akan menjadi kacamata untuk menepoh setiap persoalan yang sedang dibahas, sehingga terwujud suatu karya yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti

¹⁹ Penulis merujuk pada kitab *al-Tafsir al-Hadits* karya Muhammad Izzat Darwazah, dimana dalam karyanya tersebut tersusun turunnya surat dalam al-Qur'an secara kronologis.

²⁰ Penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang

menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yaitu dengan mengumpulkan referensi dari kitab-kitab yang ada relevansinya dengan pembahasan karya skripsi ini.²¹

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode *library research*, maka data diambil dari berbagai sumber, di antaranya adalah kitab *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili²², *al-Tafsir al-Hadith* karya Muhammad ‘Izzat Darwazah²³, dan beberapa kitab tafsir lainnya seperti *Tafsir al-Ṭabari*. Al-Ṭabari adalah orang yang memiliki metode sistematis, beliau menggunakan metode ilmiah yang memiliki unsur-unsur yang jelas dan sempurna. Al-Ṭabari menggabungkan antara *riwayat*, *dirayat*, dan *aṣalah* (keotentikan). Sisi *riwayat* beliau peroleh dari studinya terhadap sejarah, *sirah nabawiyah*, bahasa, syair, *qira’at*, dan ucapan orang-orang terdahulu. Semua itu menjadi bekal utama baginya untuk menyusun tema-tema dan mengetahui perinciannya. Adapun sisi *dirayat* beliau peroleh dari perbandingannya terhadap pendapat-pendapat para *fuqaha* setelah beliau ketahui dalil dari masing-masing mereka, dan cara pentarjihannya. Kemudian dari pengetahuannya terhadap ilmu hadis yang menyangkut studi *sanad*, kondisi perawi dan kedudukan hadis. Satu hal yang mempertajam sisi *dirayat*-nya adalah karena beliau pandai dalam ilmu *jadal* (perdebatan), yaitu ilmu yang menjadi sarana untuk mengadu dalil dan argumentasi. Ilmu ini sangat berpengaruh dalam megolah pikiran, mengetahui titik kelemahan dan kekuatan serta memunculkan kepiawaian dalam menyampaikan permasalahan mengungkap dalil serta argumentasi.²⁴

Begitu juga *Tafsir Ibnu Kathīr*, menurut Rashid Riḍa tafsir ini merupakan tafsir paling *mashhur* yang memberikan perhatian besar terhadap riwayat-riwayat dari para *mufassir salaf*, menjelaskan makna-makna ayat dan hukumnya, menjauhi pembahasan masalah *i’rab* dan cabang-cabang *balaghah* yang pada umumnya dibicarakan secara panjang lebar oleh kebanyakan *mufassir*, menghindari dari pembicaraan yang melebar pada ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan dalam memahami al-Qur’an secara umum atau hukum dan nasihat-nasihat secara khusus. Dalam penulisan tafsir ini beliau menggunakan metode tafsir *bil ma’thūr* yang

diamati. Lihat Jusuf Soewardji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 51.

²¹ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma’āshir, 1418).

²³ Muhammad Izzat Darwazah, *al-Tafsir al-Hadith*, vol. 1 (Kairo: Dār Iḥya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1383).

²⁴ Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarir al-Ṭabari, *Tafsir al-Tabari, Terj. Ahsan Askan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 34.

diakui valid, *ṣahih*, tepat dan lurus karena menyandarkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an kepada landasan yang kuat, yaitu penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan hadis, serta penafsiran al-Qur'an diikuti pendapat para ulama tafsir *salaf al-ṣāliḥ* dari kalangan para sahabat dan *tabi'in*. Selain itu tafsir ini juga ditopang dengan ilmu-ilmu bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya yang lazim digunakan dalam penafsiran ayat al-Qur'an *al-karīm*.²⁵

Penulis juga banyak merujuk kepada *Tafsir al-Maraghi*, al-Maraghi dalam menyusun kitab tafsirnya menggunakan metode yang sistematis, bahasa yang sederhana dan efektif serta mudah dipahami. Adapun metode penulisan dan sitematikanya diantaranya adalah mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan, menjelaskan kosakata, menjelaskan pengertian ayat-ayat secara global, menjelaskan sebab-sebab turun ayat, meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan lain-lain.²⁶

Selain kitab-kitab tafsir, penulis menyadur buku-buku sejarah seperti Shafiyurrahman al-Mubarakfuri yang berjudul *Posisi Bangsa Arab dan Gambaran Masyarakat Jahiliyah* dan yang lainnya.

3. Pengumpulan Data

Penelitian yang dibahas adalah hal-hal yang menyangkut penafsiran, maka dari itu peneliti menggunakan segi-segi atau metode penafsiran dalam menganalisa data yaitu metode *mauḍū'i* (tematik), metode yang menelusuri kaitan suatu penafsiran yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik tertentu.²⁷ Kemudian menyusunnya berdasarkan kronologi fase *makkiyyah madaniyyah*. Akan tetapi, pemakaian metode *mauḍū'i* dalam penulisan skripsi ini hanya sebagai pembatas ayat-ayat yang berkaitan dengan term *islāh* saja. Sehingga apa yang ada akhirnya diambil suatu kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²⁸ Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif-analisis adalah suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk

²⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Shaikh, *Tafsir Ibnu Kathir Terj. M. Abdul Ghaffar* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h. xi.

²⁶ Hasan Zaini, *Tafsir al-Maraghi; Tematik Ayat-ayat Kalam* (Jakarta: Radar Jaya, 1997), h. 24.

²⁷ Mokh. Sya'rani, *Metode Kontemporer Tafsir al-Qur'an; Penelitian Individu* (Semarang: t.p, 2012), h. 23.

²⁸ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 102.

memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari struktur penulisan skripsi ini, peneliti menyusunnya dalam lima bab yang antara satu bab dengan bab-bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan sebagai berikut:

Pada bagian awal memuat: halaman judul, halaman deklarasi keaslian, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman transliterasi, ucapan terimakasih, daftar isi dan halaman abstrak.

Pada bagian isi memuat: Bab I merupakan pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematikan penulisan.

Bab II merupakan gambaran umum tentang *iṣlāh* dalam al-Qur'an. Pembahasannya meliputi pengertian makna term *iṣlāh*, kategorisasi ayat-ayat yang menggunakan term *iṣlāh* dalam perspektif *makkiyyah madaniyyah* disertai *munasabah*nya, serta kaitannya dalam ilmu sosial (sosiologi).

Bab III merupakan ragam penafsiran ayat-ayat dan analisa penulis terkait term *iṣlāh* dalam al-Qur'an.

Bab IV merupakan penutup, bab ini merupakan akhir dari proses penulisan skripsi, yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2001), h. 45.

BAB II TINJAUAN UMUM TERM *ISLAH* DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian Term *Islāh*

Para pakar bahasa Arab tidak jauh berbeda dalam mendefinisikan kata *al-islāh*. Secara etimologi, *al-islāh* terambil dari kata *aṣlahā-yuṣlihu-islāhan*, yang mengandung makna perbaikan atau perdamaian. Dalam sebuah ungkapan dikatakan *aṣlahā syai'un ba'da fāsadih* (dia memperbaiki sesuatu setelah dia merusaknya).³⁰ Ahmad Ibnu Faris menjelaskan, *al-islāh* merupakan kebalikan dari kata *al-ifsad*, karena itu kata *ṣalūha* dengan segala derivasinya mengindikasikan arti mendatangkan manfaat, memperbaiki, mereformasi, dan harmonis.³¹ Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Muhammad Abdurrahman bahwa *al-islāh* adalah perubahan yang mengarah kepada perbaikan suatu keadaan.³²

Menurut al-Zamakhshari, pengertian *islāh* dapat diketahui dengan memahami makna *fasad*. Beliau menjelaskan *fasad* adalah sesuatu yang keluar dari kodratnya dan kemanfaatannya. Sedangkan *islāh* adalah sesuatu yang masih ada pada kodratnya dan kemanfaatannya. Dengan demikian *al-islāh* adalah berusaha mengembalikan sesuatu sesuai pada kodratnya dan kemanfaatannya.³³ Esensi *islāh* adalah usaha untuk mengembalikan sesuatu dari tidak baik menjadi baik, dari tidak harmonis menjadi harmonis dengan jalan melakukan perubahan-perubahan atau yang lebih dikenal dengan istilah reformasi.³⁴

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa *al-islāh* terambil dari kata *aṣlahā* yang asalnya *ṣalūha* di mana kata ini biasa diartikan sebagai antonim dari kata *fasad*, dan biasa juga diartikan dengan manfaat. Jadi *islāh* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.³⁵ Tidak jauh berbeda diungkapkan oleh al-Thabari terkait makna *al-islāh*. Menurutnya *islāh* adalah upaya mendamaikan dua orang yang saling bertikai menyangkut hal yang Allah membolehkan untuk dilakukan perdamaian di antara keduanya.³⁶

³⁰ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2010), h. 789.

³¹ Ahmad Ibnu Faris, *Mu'jam al-Maqayis fī al-Lughah* (Tunisia: Dar Suḥun, 1997), h. 574.

³² Mahmud Abdurrahman, *Mu'jam al-Mushtalahat wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Faḍilah, 1999), h. 204.

³³ Al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasasyaf* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), h. 29.

³⁴ Mardan, *Konsepsi al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat* (Makassar: Alaudin University Press, 2011), h. 122.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 13, h. 244.

³⁶ Ibnu Jarir al-Ṭabari, *Jami' al-Bayan fī Ta'wil al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), vol 1, h. 75.

Dari data yang dipaparkan di atas, bisa ditarik satu kesimpulan bahwa kata *islah* secara umum memberikan kesan tidak berfungsinya nilai-nilai yang seharusnya ada pada diri manusia yang terwujud dalam prilakunya sehingga memerlukan perbaikan untuk mengembalikannya. Pengertian ini akan bermakna lebih luas terkait berbagai objeknya yang ingin diperbaiki jika merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an, misalnya pada QS. al-Ahzab (33): 70-71,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar”(QS. al-Ahzab [33]: 70-71).

Perkataan atau ucapan merupakan suatu pintu yang sangat luas, baik yang berkaitan dengan kebajikan maupun keburukan. Sekian banyak hadis yang menekankan pentingnya memerhatikan lidah dan ucapan-ucapannya. *“Manusia tidak disungkurkan wajahnya ke neraka kecuali akibat lidah mereka.”* *“Allah merahmati seseorang yang mengucapkan kata-kata yang baik sehingga dia memperoleh keberuntungan atau seseorang yang diam sehingga memperoleh keselamatan.”* *“Barangsiapa yang percaya kepada Allah dan hari Kemudian, hendaklah dia berucap yang baik atau diam.”*³⁷

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa objek yang dituntut untuk melakukan perbaikan adalah diri manusia itu sendiri. Yakni mengubah, memola, merancang bangun ucapannya yang awalnya buruk menjadi lebih baik. Kalaupun harus mengkritik maka kritikan itu harus bersifat konstruktif bukan malah semakin menjatuhkan. Seseorang yang sudah mulai lalu konsisten menerapkan *islah* dalam perkataannya niscaya ia akan mendapatkan *islah* secara berkesinambungan yang Allah berikan dalam setiap lini perbuatannya serta mengampuni dosa-dosanya. Dengan demikian *islah* dalam ayat ini ada timbal balik antara manusia dan Allah. Pada satu sisi manusia menjadi subjek untuk melakukan perbaikan, di saat yang sama ia menjadi objek penerima *islah* dari Allah (subjek).

B. Kategorisasi Makkiyyah, Madaniyyah dan Munāsabah

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, kata *islah* berasal dari akar kata *saluha*. Dalam al-Qur'an kata *saluha* dengan berbagai derivasinya tertuang sebanyak 180 kali yang tersebar pada 53 surat.³⁸ Merujuk kepada karya

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 10, h. 547.

³⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, h. 504-507.

Muhammad ‘Izzat Darwazah yakni *al-Tafsīr al-Hadīth*, sebuah kitab yang beliau susun berdasarkan kronologi turunnya surat dalam al-Qur’an, maka di dapat pembagian *makkiyah* dan *madaniyah* pada 53 surat tersebut.³⁹

1. Ayat-ayat *Makkiyyah*

No.	Urutan Surat	Nomor Ayat
1	Al-Qalam (68)	50
2	Al-‘Ashr (103)	3
3	Al-Buruj (85)	11
4	Al-Tin (95)	6
5	Shad (38)	24, 28
6	Al-A’raf (7)	35, 42, 56, 73, 75, 77, 85, 142, 168, 170, 189, 190, 196.
7	Al-Jin (72)	11
8	Al-Furqan (25)	70, 71
9	Fathir (35)	10, 37
10	Maryam (19)	60, 76, 96.
11	Thaha (20)	75, 82, 112
12	Al-Syu’ara (26)	83, 142, 152, 227
13	Al-Naml (27)	19, 45, 48.
14	Qashash (28)	19, 27, 67, 80
15	Al-Isra’ (17)	9, 25
16	Yunus (10)	4, 9, 81
17	Hud (11)	11, 23, 46, 61, 62, 66, 88, 89, 117
18	Yusuf (12)	9, 101
19	Al-An’am (6)	48, 54, 85
20	Al-Shaffat (37)	100, 112
21	Luqman (31)	8
22	Saba’ (34)	5, 11, 37
23	Ghafir (40)	8, 40, 58
24	Al-Fushilat (41)	8, 33, 46
25	Al-Syura (42)	22, 23, 26, 40
26	Al-Jatsiyah (45)	15, 21, 30
27	Al-Ahqaf (46)	15
28	Al-Kahfi (18)	2, 30, 46, 82, 88, 107, 110
29	Al-Nahl (16)	97, 119, 122
30	Al-Anbiya’ (21)	72, 75, 86, 90, 94, 105

³⁹ Muhammad Izzat Darwazah, *al-Tafsīr al-Hadīth*, vol. 1, h. 15-16.

31	Al-Mu'minun (23)	51, 100
32	Al-Sajadah (32)	12, 19
33	Al-Isyiqaq (84)	26
34	Al-Rum (30)	15, 44, 45
35	Al-Ankabut (29)	7, 9, 27, 58

Dari pemaparan surat-surat *makkiyyah* di atas, hanya terdapat tujuh belas ayat yang menggunakan *patron* kata *aṣḥaha-yuṣlihu* yang tersebar pada sebelas surat. Yakni pada QS. al-A'raf (7): 35, 56, 85, 142, 170, QS. al-Syu'ara (26): 152, QS. al-Naml (27): 48, QS. al-Qashash (28): 19, QS. Yunus (10): 81, QS. Hud (11): 88, 117, QS. al-An'am (6): 48, 54, QS. al-Syura (42): 40, QS. al-Ahqaf (46): 15, QS. al-Nahl (16): 119, dan QS. al-Anbiya' (21): 90.⁴⁰

Pertama kali al-Qur'an mengungkapkan *iṣlāh* dengan tujuan menyeru kepada seluruh umat manusia terlepas apapun itu keyakinannya untuk melakukan perbaikan (*iṣlāh*).

يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَفْصُحُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ أَتَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (35)

“Wahai anak cucu Adam! Jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, yang menceritakan ayat-ayat-Ku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.” (QS. al-A'raf [7]: 35).

Jika mengacu kepada ayat sebelumnya (QS. al-A'raf [7]: 33), perbaikan yang dimaksud adalah berhenti untuk menyekutukan Allah, meninggalkan perbuatan keji baik yang terlihat atau tersembunyi. Dengan demikian perbaikan (*iṣlāh*) kali pertama yang diberitakan al-Qur'an berkaitan dengan keyakinan hanya kepada Allah Swt. (*aqidah*).

Ayat selanjutnya Allah memberikan larangan agar manusia tidak merusak bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik (QS. al-A'raf [7]: 56), serta berperilaku jujur dalam berinteraksi dengan manusia ketika jual beli atau paling tidak membuang sejauh mungkin ideologi menguntungkan diri dengan merugikan orang lain (QS. al-A'raf [7]: 85). Hal ini sangat sejalan dengan kata *iṣlāh* pada ayat sebelumnya yang memerintahkan untuk memperbaiki keyakinan hanya kepada Allah, hingga keyakinan itu mampu mengolah jiwa. Setelah itu manusia dituntut untuk bersahabat dengan bumi/alam sebagai tempat mereka tinggal, dan berperilaku baik terhadap sesama manusia sebagai wujud manusia adalah makhluk sosial.

⁴⁰ Penulis memilah *patron* kata *aṣḥaha yuṣlihu* pada periodisasi *makkiyyah*. Lihat Darwazah, vol. 1, h. 15-16.

Selanjutnya al-Qur'an mengungkapkan kata *islāh* dalam rangka menguatkan *aqidah* kaum muslimin dengan mengisahkan kaum Bani Israil yang menyimpang setelah Allah memberikan anugerah keselamatan dari kekejaman Firaun.

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى
لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142)

“Dan Kami telah menjanjikan kepada Musa (memberikan Taurat) tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya (yaitu) Harun, “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah (dirimu dan kaummu), dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.”(QS. al-A’raf [7]: 142).

Kemudian Allah memberikan janji yang mustahil diingkari-Nya bahwa para pelaku *islāh* akan mendapatkan keburuntungan pahala tanpa sedikitpun disia-siakan (QS. al-A’raf [7]: 170). Pada saat yang sama, Allah juga memberikan penekanan agar tidak mengikuti mereka yang membuat kerusakan di bumi. Baik kerusakan itu dari sisi keyakinan ataupun sikap sewenang-wenang terhadap alam dan manusia (QS. al-Syu’ara [26]: 152, QS. al-Naml [27]: 48). Karena Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya kegiatan atau pekerjaan orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Yunus [10]: 81). Bahkan perilaku merusak dalam arti tidak melakukan *islāh* di setiap sendinya merupakan alasan bahwa Allah akan membinasakan suatu negeri tersebut (QS. Hud [11]: 117).

Hanya saja Allah tetap memberikan jaminan maaf kepada mereka yang sudah terlanjur merusak asalkan mereka mau untuk kembali melakukan *islāh* (QS. al-An’am [6]: 54). Ayat ini sekaligus mengarahkan manusia untuk menerapkan sifat Allah yakni memaafkan, tidak langsung memvonis mereka yang berbuat aniaya kepadanya. Baiknya seseorang tetap memberikan kesempatan untuk memaafkannya. Ini yang tersirat pada kata *islāh* selanjutnya pada QS. al-Syura (42): 40 dan QS. al-Nahl (16): 119.

Kemudian, setelah seseorang mantap keyakinannya kepada Allah, berperilaku baik kepada alam dan sesama manusia, Allah memerintahkannya agar merajut kasih kepada orang tua dengan memberikan alasan bahwa seorang ibu begitu berat tatkala mengandungnya dan melahirkannya (QS. al-Ahqaf [46]: 15). Lalu kata *islāh* yang terakhir pada periode *makkiyyah* adalah tentang karunia Allah kepada mereka yang terus-menerus melakukan perbaikan (*islāh*). Karunia itu dengan memberikan suatu anugerah melalui jalan yang tidak terduga, di luar kebiasaan manusia yakni kehadiran buah hati (Nabi Yahya) bagi Nabi Zakaria dan istrinya di usia yang tidak mungkin menurut perhitungan manusia pada umumnya dapat mengandung lalu melahirkan (QS. al-Anbiya [21]: 90). Allah

sangat mampu memberikan itu atau anugerah lain di luar jangkauan manusia asalkan seseorang tetap dan terus berusaha berada dalam suasana *iṣlāh*.

Demikian pada periode *makkiyyah*, ayat-ayat yang menggunakan istilah *iṣlāh* berbicara tentang *aqidah* kepada Allah, etika kepada alam, etika kepada manusia dan janji Allah kepada mereka yang mau menempuh jalan *iṣlāh*.

2. Ayat-ayat *Madaniyyah*

No.	Urutan Surat	Nomor Ayat
1	Al-Baqarah (2)	25, 62, 82, 130, 160, 182, 220, 224, 277
2	Al-Anfal (8)	1
3	Ali Imran (3)	39, 46, 57, 89, 114
4	Al-Ahzab (33)	71
5	Al-Nisa' (4)	16, 34, 35, 57, 69, 114, 122, 124, 128, 129, 142, 173
6	Muhammad (47)	2, 5, 12
7	Al-Ra'd (13)	23, 29
8	Al-Talaq (65)	11
9	Al-Bayyinah (98)	7
10	Al-Nur (24)	5, 32
11	Al-Hajj (22)	14, 23, 50, 56
12	Al-Munafiqun (63)	10
13	Al-Hujurat (49)	9, 10
14	Al-Tahrim (66)	4, 10
15	Al-Taghabun (64)	9
16	Al-Fath (48)	29
17	Al-Maidah (5)	9, 39, 69, 83, 93
18	Al-Taubah (9)	75, 102, 120

Dari pemaparan surat-surat *madaniyyah* di atas, hanya terdapat sembilan belas ayat yang menggunakan *patron* kata *ashlaha-yushlihu* yang tersebar pada sembilan surat.⁴¹ Yakni pada QS. al-Baqarah (2): 11, 160, 182, 220, 224, 228, QS. Ali Imran (3): 89, QS. al-Ahzab (33): 71, QS. al-Nisa' (4): 16, 35, 114, 128, 129, QS. Muhammad (47): 2 dan 5, QS. al-Nur (24): 5, QS. al-Hujurat (49): 9 dan 10, QS. al-Ma'idah (5): 39.

Jika pada periode Makkah pembahasan tentang *iṣlāh* ditutup dengan karunia yang akan Allah berikan kepada mereka para pelaku *iṣlāh*, maka periode Madinah pertama kali al-Qur'an mengungkapkan istilah *iṣlāh* dalam konteks pengingkaran orang-orang munafik di mana mereka mengaku bahwa mereka adalah kaum yang senantiasa melakukan *iṣlāh* (QS. al-Baqarah [2]: 11). Ini

⁴¹ Penulis memilah *patron* kata *ashlaha yushlihu* pada periodisasi *madaniyyah*. Lihat Darwazah, *al-Tafsir al-Hadith*, vol. 1, h. 15-16.

memberikan kesan sejatinya di dunia pasti selalu saja ada perilaku buruk meskipun janji Allah kepada para pelaku kebaikan sudah sedemikian dijelaskan. Namun Allah kembali membuka rahmat-Nya lebar-lebar asalkan para pelaku kejahatan mau untuk kembali menempuh jalan kebaikan. Seperti istilah *islāh* pada ayat berikut,

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)

“Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan, dan menjelaskannya, mereka itulah yang Aku terima tobatnya dan Akulah Yang Maha Menerima tobat lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Baqarah [2]: 160).

Mereka yang sudah berusaha *islāh* dan tidak menggubris karakter orang munafik serta senantiasa memohon ampun, maka Allah memberikan bimbingan untuk menempuh *islāh* pada ranah berikutnya yang menitikberatkan hubungan manusia dengan manusia. Dalam ranah wasiat harta (QS. al-Baqarah [2]: 180), berperilaku baik terhadap anak yatim (QS. al-Baqarah [2]: 220), larangan membenarkan kebohongan atau kejahatan dengan bersumpah atas nama Allah (QS. al-Baqarah [2]: 224), dalam ranah ketentuan apabila suami istri menempuh jalan cerai (QS. al-Baqarah [2]: 228).

Kemudian al-Qur’an kembali menjelaskan bahwa Allah tetap memberikan ampunan kepada manusia kendati mereka lalai dalam melakukan *islāh* dari berbagai problematika di atas asalkan mereka mau terus-menerus kembali menempuh jalan kebaikan. sebagaimana Allah berfirman pada ayat berikut,

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89)

“Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Ali Imran [3]: 89).

Kata *islāh* pada ayat selanjutnya berbicara tentang aturan yang Allah anjurkan kepada mereka yang tengah dilanda pertikaian rumah tangga. Ini secara berturut-turut Allah jelaskan pada QS. al-Nisa (4): 35, 114, 128, 129. Prahara rumah tangga memang tidak mudah bahkan teramat berat tatkala seseorang menghadapinya. Al-Qur’an memberikan tata cara penyelesaiannya tentu saja untuk dipatuhi manusia. Karena tidak mungkin aturan Tuhan malah memberatkan manusia. Namun pada kenyataannya tidak sedikit manusia yang acuh akan aturan itu, entah karena ketidaktahuannya atau bisa jadi mengerti namun emosi sudah begitu menguasainya.

Bagi mereka yang sudah berlaku demikian, Allah kembali menekankan agar kembali melakukan perbaikan (*islāh*) demi mencapai *ridha*-Nya. Karena Allah memberikan jaminan penghapusan kesalahan yang telah lalu dan memperbaiki keadaannya. Lebih dari itu Allah senantiasa membimbingnya ke arah petunjuk-Nya (QS. Muhammad [47]: 2, 5). Petunjuk-Nya itu tertuang pada

QS. al-Hujurat [49]: 9, 10 yang berisi tentang mendamaikan konflik antara individu atau kelompok yang sedang bertikai.

Lalu bagian akhir periode Madinah terkait ayat yang menggunakan istilah *islāh* adalah penekanan kembali dari Allah bahwa diri-Nya adalah Yang Maha Pengampun kepada setiap hambanya yang mau menempuh jalan menuju tobat (QS. al-Ma'idah [5]: 39). Pernyataan ini sangat tepat ditekankan berulang-ulang kali di dalam al-Qur'an lantaran manusia banyak yang selalu terjerumus pada lubang kesalahan. Bahkan jika ditinjau lebih jauh, ada kesamaan antara akhir ayat pada periode *makkiyyah* dan akhir periode *madaniyyah* yakni tentang karunia dan ampunan Allah kepada mereka yang menempuh jalan *islāh*.

Demikian pada tahapan *madaniyyah* tema ayat-ayat yang menggunakan istilah *islāh* lebih eksplisit menjelaskan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

C. Kaitan *Islāh* dalam Ilmu Sosial (Sosiologi) dan al-Qur'an

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, term *islāh* memberikan kesan tidak berfungsinya nilai-nilai yang seharusnya ada pada diri manusia yang terwujud dalam prilakunya sehingga memerlukan perbaikan untuk mengembalikannya, dalam konteks personal individu, juga kaitannya dengan masyarakat.

Secara eksplisit, pengertian di atas memberikan kesan bahwa *islāh* erat kaitannya dengan perilaku sosial. Definisi kata sosial itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *berkenaan dengan masyarakat; perlu adanya komunikasi*.⁴² Adapun menurut *Oxford Dictionary*, sosial (*social*) adalah *connected with activities in which people meet each other for pleasure* (aktivitas antar manusia dalam menjalin hubungan perasaan atau sensasi kesenangan).⁴³

Sedangkan ilmu sosial ialah suatu disiplin ilmu yang meliputi seluruh aspek di dalam kehidupan mulai dari sifat seseorang atau individu, interaksi antar individu, individu dengan kelompok, dan interaksi antar kelompok. Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian ilmu sosial, di antaranya Peter Herman, menurutnya, ilmu sosial merupakan sesuatu yang dipahami sebagai sesuatu perbedaan namun tetap merupakan sebagai satu kesatuan. Lain halnya dengan Peter Herman, Gross mengemukakan bahwa ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai bagian dari masyarakat dan kelompok, atau masyarakat yang ia bentuk. Senada dengan pendapat Gross, Ahmad Sanusi berpendapat ilmu sosial terdiri dari disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan umumnya dipelajari pada tingkat perguruan

⁴² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1496.

⁴³ https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/social_1 diakses pada tanggal 17 Juli 2023, Pukul 21.52 WIB.

tinggi.⁴⁴ Dari kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa ilmu sosial pada hakikatnya merupakan gabungan atau kumpulan dari ilmu tentang tingkah laku manusia.⁴⁵

Konsep dasar ilmu sosial atau sosiologi bertali-jemali dengan konsep individu, kelompok atau masyarakat, sistem sosial, organisasi, komunitas, dan norma.⁴⁶ Apabila dicermati, konsep-konsep ini membahas manusia dalam kaitannya dengan pribadinya sendiri dan orang lain. Hakikat manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan cara berpikir serta cara untuk mengendalikan diri. Manusia diberikan nafsu serta Hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat guna menjadi manusia yang berkarakter dengan kelebihan akal pikiran dan budi pekerti yang Tuhan titipkan, manusia mampu berpikir tentang cara hidup dan bertahan hidup.⁴⁷ Demikian hakikat manusia dalam ruang lingkup individunya.

Selain meliputi hakikat individu, konsep dasar ilmu sosial juga membahas manusia dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, lingkungan, serta berketuhanan. Individu manusia tanpa masyarakat tidak berarti sama sekali. Masyarakat tanpa individu tidak akan berarti dan rasanya tidak mungkin. Individu adalah inti dari keluarga, dan keluarga adalah inti dari masyarakat. Masyarakat tanpa keluarga tidak akan berarti, sedangkan keluarga tanpa individu juga tidak memiliki arti.⁴⁸

Islāh yang bisa dimaknai dengan perdamaian, menurut ahli sosiologi, Johan Galtung, ia membagi konsep perdamaian menjadi tiga bagian. *Pertama*, konsep perdamaian positif (upaya mengatasi masalah-masalah yang menjadi akar penyebab terjadinya konflik). *Kedua*, konsep perdamaian negative (hanya dilakukan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang timbul dalam sebuah konflik). *Ketiga*, konsep perdamaian menyeluruh (upaya menggabungkan antara konsep perdamaian positif dan negatif).⁴⁹ Jadi, ketika yang bekerja adalah konsep perdamaian negatif maka sebuah konflik hanya selesai pada suatu permukaannya saja, dan masih akan ada dan terdapat kemungkinan akan munculnya kembali konflik selanjutnya. Sedangkan konsep perdamaian positif berusaha agar konflik itu tidak akan muncul lagi, walaupun terulang, maka akan mudah untuk melakukan pencegahannya. Karena damai tidak hanya bersifat tentang ada atau berkurangnya kekerasan, melainkan suatu keadaan psikologi batin tentang merasakan yang namanya aman, tenang, tentram, tidak ada gundah.

⁴⁴ Lihat Utami Pratiwi, *Ilmu Sosial Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: DIVA Press, 2020), h. 9-13.

⁴⁵ Mukimin, *Dasar-dasar Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Makalah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 12.

⁴⁶ Puji Haradati, dkk, *Pengantar Ilmu Sosial* (Semarang: Widya Karya, 2010), h. 6.

⁴⁷ Utami Pratiwi, *Ilmu Sosial Sebuah Pengantar*, h. 31.

⁴⁸ Mukimin, *Dasar-dasar Ilmu Sosial*, h. 38.

⁴⁹ Johan Galtung, *Studi Perdamaian* (Surabaya: Pustaka Eureke, 2003), h. 21.

Ketika itu berhasil tercermin dalam pikirannya maka akan tercermin dalam bentuk ungkapan dan kata-katanya.

Jika meninjau lebih jauh ke dalam al-Qur'an, sebenarnya konsep-konsep ini telah dijabarkan meskipun secara global. Selain apa yang telah diuraikan sebelumnya terkait rentetan ayat-ayat yang menggunakan term *islah*, al-Qur'an juga berbicara tentang tanggung jawab sosial individu. Seperti firman-Nya:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
(133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا
اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ (135)

“Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka (segera) mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan (perbuatan dosa itu) sedangkan mereka mengetahui(-nya).”(QS. Ali Imrān [3]:133-135)

Ciri orang yang bertakwa dalam ayat tersebut adalah orang yang memiliki tanggung jawab sosial dalam bentuk gemar berinfak, apabila disakiti hatinya dapat menahan amarah, suka memaafkan dan bahkan suka berbuat baik termasuk kepada orang-orang yang menyakitinya sekalipun. Setelah menyebutkan berbagai bentuk tanggung jawab sosial, lanjutan ayat tersebut menyebut ciri orang yang bertakwa adalah selalu bertaubat pada Allah.

Pada firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (38)

“Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan.” (QS. Al-Muddatsir (74): 38)

Ayat di atas secara tegas menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab individual atas diri pribadinya baik di dunia maupun di akhirat. Bisa dimaknai juga tanggung jawab sosial individu tersebut berkaitan dengan

kedudukan kapasitas dan kemampuannya. Ini berarti, individu muslim yang diinginkan Islam tidak seharusnya hanya mementingkan kebutuhan dirinya pribadi, sementara ia bersikap acuh tak acuh dengan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.

Selain tanggung jawab individu, al-Qur'an juga berbicara tentang tanggung jawab keluarga. Seperti tertuang pada firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rūm [30]: 21)

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara keduanya yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Lebih jauh al-Qur'an juga membahas tanggung jawab sosial bermasyarakat. Salah satunya yang tertuang pada firman-Nya Qs. Al-Baqarah (2): 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah

orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 177)

Kebajikan bukanlah sekedar sikap mendukung ini atau itu, ataupun menghadapkan muka kearah timur maupun barat, tetapi kebajikan adalah perbuatan baik yang dimotivasi iman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat, kitab-kitab Allah, dan kepada para Nabi. Perbuatan baik itu meliputi pemberian sumbangan secara kongkrit kepada kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, anak jalanan yang perlu bantuan, peminta-minta dan membantu memerdekakan perbudakan. Ini adalah sekedar contoh-contoh dalam memenuhi tanggung jawab sosial bermasyarakat. Kemudian ayat ini juga menjelaskan setiap manusia hendaknya setia pada janji, sikap sabar jika menghadapi kesulitan. Mereka itulah yang benar menjalani kehidupan, dan mereka betul-betul orang yang bertakwa.

Demikian sekelumit kaitan *iṣlāḥ* (perdamaian) dalam sudut pandang ilmu sosial dan al-Qur'an. Lebih jauh penulis akan uraikan makna-makna *iṣlāḥ* di dalam al-Qur'an pada pembahasan yang selanjutnya.

BAB III

ANALISIS AYAT-AYAT YANG MENGGUNAKAN TERM *ISLĀH* DALAM AL-QUR'AN

Berbicara tentang *islāh* (perdamaian), maka memberikan kesan ada pihak yang didamaikan dan ada pihak yang menghadirkan kedamaian. Tentu saja perdamaian itu terwujud setelah adanya konflik atau mungkin silang pendapat antara kedua belah pihak. Untuk bisa menciptakan perdamaian atau menelurkan sifat-sifat damai, pada saat yang sama mau didamaikan, diberi arahan, direkonstruksi sikap egoisnya, objek yang demikian haruslah memiliki akal. Satu-satunya makhluk Allah yang dianugerahi akal adalah manusia. Maka konteks *islāh* khususnya dalam al-Qur'an, ruang lingkungannya hanyalah manusia terkait pola pikirnya dan pola lakunya demi mewujudkan kehidupan yang harmoni. Meskipun tidak menutup kemungkinan akan timbulnya konflik dalam kehidupan. Hal ini lantaran manusia selain dikaruniai akal juga diberikan potensi amarah di dalam dirinya. Ini yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini.

Sebelumnya telah dijelaskan terkait kategorisasi *makkiyyah madaniyyah* serta *munasabah* ayat-ayat yang mengandung term *islāh* dalam al-Qur'an. Untuk lebih memperkaya penjelasan ayat-ayat tersebut, dan untuk mendapatkan formula-formula demi menerapkan nilai-nilai perdamaian, maka pada sub bab ini penulis akan menjelaskan ragam penafsiran para *mufassir* terkait ayat-ayat yang menggunakan term *islāh*, kemudian diklasifikasikan ke dalam konteks pembahasan yang berhubungan dengan *islāh*.

A. *Islāh* Bukti Keimanan Manusia (QS. Al-A'raf [7]: 35)

Allah Swt. berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يُفَصِّحُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ أَتَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, siapapun yang bertakwa dan melakukan perbaikan, tidak ada rasa takut menimpa mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.” (QS. Al-A'raf [7]: 35).

Menurut al-Ṭabari⁵⁰ kata *aṣḥaha* pada ayat di atas maknanya adalah penekanan bagi siapapun yang beriman kepada apa yang dibawa oleh para utusan (Rasul) Allah hendaknya mereka melakukan perbaikan dengan senantiasa mematuhi segala perintah-Nya dan berhenti dari apapun itu yang dilarang oleh-Nya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh lisan Rasul-Nya. Senada dengan

⁵⁰ al-Ṭabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 12, h. 406.

al-Ṭabari, Ibnu Kathīr menjelaskan makna *aṣlahā* adalah meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan mengerjakan ketaatan kepada-Nya.⁵¹

Huruf و pada kalimat فمن اتقى وأصلح yang terdapat pada ayat di atas mengandung kaidah *li muthlāq al-jam'* (لمطلق الجمع). Ini adalah makna umum dari huruf *wawu 'athaf* (و), di mana pengertiannya adalah menggabungkan lafaz yang kedua ke dalam makna yang dimaksudkan oleh lafaz yang pertama, dan tidak ada indikator yang menunjukkan mana di antara keduanya yang lebih dulu. Seperti pada firman Allah yang mengisahkan tentang Nabi Nuh As. dan umatnya yang sama-sama diselamatkan Allah.⁵²

فَأُنجِيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِيْنَةِ ... (15)

“Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu...” (QS. al-Ankabut [29]: 15)

Li muthlāq al-jam' pada QS. al-‘Araf [7]: 35 memberikan kesan bahwa bertakwa kepada Allah mesti dibarengi dengan perbuatan *iṣlāh*. Keduanya tidak bisa dipisahkan atau diprioritaskan satu sama lain. Ibarat dua sisi pada uang kertas, apabila sisi satunya tidak sempurna atau palsu maka uang kertas tersebut tidak layak bahkan dianggap palsu. Ini bisa lebih dikuatkan dengan banyaknya penggabungan beriman kepada Allah dan beramal saleh (الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) di dalam al-Qur’an yang berjumlah tidak kurang dari 98 ayat.⁵³

Bila diperhatikan pada QS. al-‘Araf (7): 35, memang tidak dijelaskan secara detil apa perbuatan *iṣlāh* dimaksud. Namun bisa diteliti lebih jauh pada ayat sebelumnya yakni QS. al-‘Araf (7): 33, di mana Allah berfirman:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu berkata-kata atas nama Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. al-‘Araf [7]: 33)

M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengutip penafsiran al-Sya’rawi yang menyatakan bahwa pada ayat ini ada lima macam hal yang diharamkan Allah di mana kelima hal itu merupakan hal-hal yang mutlak guna memelihara kehidupan bermasyarakat serta menjadikan manusia

⁵¹ Ibnu Kathīr, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim* (Beirut: Dar al-Ṭayyibah, 1420), vol. 3, h. 409.

⁵² Lihat Ahmad Husnul Hakim, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan* (Depok: Yayasan Elsiq Tabarok Ar-Rahman, 2019), h. 34-35.

⁵³ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras*, h. 504-507.

dapat bertahan dalam fungsinya sebagai khalifah di dunia.⁵⁴ *Pertama*, harus dipelihara kesucian keturunan. Ini mutlak karena seorang yang yakin bahwa anaknya benar-benar adalah keturunannya, dia akan bersungguh-sungguh memelihara dan mendidiknya. Adapun bila dia ragu, dia akan mengabaikannya bahkan tidak diakuinya sebagai anak. Dari sini Allah mengharamkan *al-fawahiys* yang dipahami oleh al-Sya'rawi dalam arti zina. Keburukan perzinahan, tidak hanya menyentuh pelaku-pelakunya, tetapi juga keturunannya, dan ini pada gilirannya meliputi seluruh komponen masyarakat.

Kedua, yang diharamkan adalah *al-itsm* (dosa) yang disimpulkan oleh al-Sya'rawi dengan minuman keras dan perjudian (QS. al-Baqarah [2]: 219). Pengharaman ini bertujuan memelihara akal manusia sehingga mereka dapat menghadapi hidup dan menanggulangi problematika dengan akal yang sehat, bukan membelakanginya dengan menutup akal atau berusaha melupakannya atau lari dari tantangannya.

Ketiga, adalah *al-baghy* (pelampauan batas), baik karena aniaya atau keangkuhan dan kekikiran. Penganiaya sejatinya merampas hak orang lain atau menghalanginya menikmati hasil upayanya, dan ini dapat menjadikan si penganiaya enggan bekerja karena mengandalkan hasil orang lain, dan menjadikan pula yang dianiaya menghentikan usahanya karena khawatir jangan sampai bukan dia yang akan menikmati hasil usahanya.

Keempat, adalah mempersekutukan Allah, yang merupakan dosa yang tidak diampuni Allah jika pelakunya tidak bertaubat di masa hidupnya. Jiwa manusia pada dasarnya membutuhkan Tuhan Yang Maha Esa dan Penguasa Tunggal, akalnya pun demikian. Siapa yang dapat menjamin keteraturan alam dan kepastian hukum-hukumnya seandainya ada dua Tuhan Penguasa alam raya?

Kelima, adalah kemungkaran. Istilah ini dapat dipahami dalam arti hal-hal yang tidak sejalan dengan adat istiadat, yakni yang dinilai buruk oleh anggota masyarakat.

Dari sini, makna *islāh* pada QS. al-'Araf (7): 35 yang masih bermakna umum menjadi lebih spesifik dengan penafsiran QS. al-'Araf (7): 33. Bahwa perilaku baik terhadap diri sendiri dan masyarakat merupakan bukti adanya keimanan. Bahkan tidak sedikit hadis Nabi Muhammad Saw. yang menggabungkan bukti keimanan seseorang dengan serentetan perilaku baik, di antaranya:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

“Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sampai ia menyukai buat saudaranya apa yang ia sukai buat dirinya.” (HR. Bukhari)⁵⁵

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 4, h. 93-94.

⁵⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1438), No. 13, vol. 1, h. 11.

والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن . قيل من يا رسول الله ؟ قال: الذي لا
يؤمن جاره بوائقه

“Demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak beriman.” Ada yang bertanya: “Siapa wahai Rasul?” Beliau menjawab: “Yang tidak merasa aman tetangganya dari kejahatan gangguannya.”(HR. Bukhari)⁵⁶

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

“Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka jangan ganggu tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam saja.”(HR. Bukhari)⁵⁷

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat pahami bahwa spirit berupa seruan untuk memperbaiki diri manusia, sejak dini Allah telah sampaikan melalui rasul-rasul-Nya. Memuat nilai-nilai yang seyogiannya dianut oleh manusia, berupa kecenderungan untuk bertuhan dan mengesakan-Nya serta berangkat untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-Nya. Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa *islāh* dalam ayat ini memiliki pertalian dengan ayat sebelumnya yang merupakan perintah untuk meninggalkan perbuatan syirik dan perbuatan keji, baik yang nampak maupun tersembunyi. Sehingga bisa dikatakan, *islāh* dalam ayat ini memuat perbaikan aqidah kepada Allah swt.

Selaku wakil (*khalifah*) Tuhan, manusia dianugerahi aneka fasilitas dan kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk Tuhan yang lain. Selaku wakil Tuhan manusia diberikan amanat untuk ditunaikan dan dipertanggungjawabkan.

Betapa seriusnya Allah menciptakan manusia, dan betapa tidak main-mainnya Allah menghadirkan dan memberikan arahan kepada manusia. Ini sebagaimana firman-Nya:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115)

“Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”
(QS.Al-Mu’minūn [23]: 115)

⁵⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 6016, vol. 4, h. 90.

⁵⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 6018, vol. 4, h. 91.

Sepanjang usia manusia, mereka telah banyak melakukan perjalanan spiritual dan intelektualnya demi mendapatkan, mengidentifikasi, mengenali kediriannya baik dengan jalan merenungi, mengikuti pendapat pembimbingnya (*mursyid*) secara mutlak, maupun belajar dari pengalamannya masing-masing. Dari sini lahir beraneka sudut pandang, filosofi dan persepsi tentang kehidupan manusia.

Fahrudin Faiz menjelaskan dalam karyanya,⁵⁸ ada pandangan yang bersifat *fatalistic*, yakni melihat manusia sepenuhnya telah ditetapkan Allah. Setiap orang telah ditetapkan secara mutlak apakah tergolong surga dan neraka. Manusia hanya menjalankan cetak biru kehidupannya dari Allah, bila ditakdirkan beruntung maka akan menemukan keberuntungan apapun situasinya. Sebaliknya yang ditakdirkan celaka pada akhirnya juga akan celaka. Sudut pandang *fatalistic* ini tampak misalnya dalam filosofi hidup pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dengan asumsi ketidakberdayaan manusia.

Lebih jauh Fahrudin Faiz menjelaskan, ada pandangan yang bersifat *behavioristic-constructivistic*, yakni melihat manusia lahir dalam keadaan netral, kosong bagaikan kertas putih. Manusia tidak memiliki bakal asal yang melekat dalam dirinya untuk menjadi manusia baik atau buruk. Manusia lahir dalam keadaan suci tanpa kesadaran akan iman atau kufur. Kebaikan dan keburukan merupakan pengaruh dari luar, baik karena pendidikan atau lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan firman-Nya berikut:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78)

“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Nahl [16]: 78)

Masih menurut Fahrudin Faiz, ada pandangan yang bersifat *humanistic*, yakni melihat bahwa manusia memiliki karakter bawaan yang sifatnya positif dan baik. Manusia hakikatnya cenderung kepada pengetahuan, cinta, dan komitmen kepada Allah. Dalam pandangan islam, *humanistic* sering diistilahkan dengan fitrah. Distraksi-distraksi lingkungan, cara berfikir, dan mengidolakan yang tidak tepat, itu yang membuat potensi dasar atau sifat dasar manusia menyimpang. Pandangan ini selaras dengan firman Allah:

⁵⁸ Lihat Fahrudin Faiz, *Menghilang Menemukan Diri Sejati* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2022), h. 9-14.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30)

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.”(QS. Al-Rum [30]: 30)

Terakhir Fahrudin Faiz menjelaskan, ada pandangan yang bersifat *dualistic*, yakni manusia lahir dalam keadaan memunyai dua potensi sifat sekaligus. Tidak hanya memunyai sifat baik, namun juga sifat buruk secara bersamaan. Allah berfirman:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8)

“Lalu Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya.”(QS. Al-Syams [91]: 8)

Dalam perspektif ini manusia secara bersamaan mampu menjadi *ahsanu taqwīm* maupun *asfala sāfilīn*, makhluk terbaik yang mungkin tergelincir ke tempat yang rendah. Manusia adalah ciptaan terbaik, namun kalau tidak hati-hati dan salah Kelola, ia akan ditelan sisi gelap dirinya sendiri. “*Zhalūmun kaffār*, zalim juga sangat kufur” (QS. Ibrāhīm [14]: 34), “*aktsara syai’in jadalā*, banyak membantah” (QS. Al-Kahfi [18]: 54), “*khasīmum-mubīn*”, penentang yang nyata (QS. Yā Sīn [36]: 77), dan berbagai potensi negatif diri lainnya. Perspektif dualistik ini tampak dalam perspektif yang menganggap hidup ini adalah pertarungan tiada akhir antara kebaikan dan keburukan, khususnya pertarungan dalam diri setiap orang. Sehingga penting bagi setiap manusia, merancang strategi individual maupun sosial yang memungkinkan kemenangan baik atau kekalahan buruk.

Penulis lebih cenderung kepada pendapat dualistik tersebut. Manusia memang diberikan potensi oleh Allah untuk memilih mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, dan pada saat yang sama manusia harus siap menerima konsekuensi dari jalan yang telah ia pilih. Allah berfirman:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِنَّ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيْثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَفَعًا (29)

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim

yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek.” (QS. Al-Kahf [18]: 29)

Jika diperhatikan, penjelasan dari ayat-ayat di atas berisi anjuran bagaimana seharusnya manusia membudidayakan potensi baiknya dalam konteks mewujudkan kehidupan yang selaras. Tentu saja perilaku-prilaku tersebut merupakan tanda bahwa berlaku *islah* merupakan bukti kualitas iman seseorang.

B. Bumi dan Manusia (QS. Al-A'raf [7]: 56)

Bumi telah diciptakan Allah Swt. dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Dalam buku *Tafsir Salman*⁵⁹ dijelaskan bahwa bumi tercipta lebih kurang 4,5 miliar tahun yang lalu. Makhluk hidup tertua di bumi yang berhasil ditemukan adalah *cyanobacteria* (bakteri) sekitar tiga miliar tahun yang lalu. Berarti untuk mempersiapkan makhluk yang kecil itu dibutuhkan waktu 1,5 miliar tahun. Silih berganti makhluk hidup menempati bumi, baik hewan ataupun tumbuhan. Menurut penelitian manusia modern (*homo sapiens*) baru muncul sekitar 800 ribu tahun yang lampau.

Namun untuk manusia pertama yang disinggung al-Qur'an yakni Nabi Adam As., tidak bisa dipastikan secara kongkrit waktu penciptaannya. Seluruh para ilmuwan sampai saat ini belum bisa memastikan apakah *homo sapiens* itu Nabi Adam atau bukan. Hanya saja yang pasti adalah kenyataan bahwa sedemikian teraturnya Allah menciptakan bumi khususnya untuk manusia. Oleh karena itu Allah berfirman agar manusia benar-benar menjaga bumi setelah Allah memperbaikinya dalam arti menyediakan aneka sarana dan prasarana demi menunjang kebutuhan hidup manusia.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS. al-‘Araf [7]: 56)

Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa ayat ini adalah bentuk larangan Allah terkait perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki. Karena apabila segala sesuatu berjalan sesuai dengan kelestariannya, namun kemudian terjadi pengrusakan padanya, maka yang demikian akan membahayakan seluruh makhluk Allah. Oleh karena itu Allah melarang hal

⁵⁹ Tim Tafsir Salman ITB, *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Juz ‘Ammah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2014), h. 48-50.

tersebut.⁶⁰ Hal senada juga diutarakan Ibnu ‘Asyur bahwa sedikit saja melakukan perbuatan yang merusak bumi maka itu sama saja merusak seluruh bagian bumi.⁶¹

Menurut M. Quraish Shihab, salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan Rasul, atau menghambat misi mereka, maka dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi.⁶²

Apabila diteliti lebih jauh, ajaran Allah yang didakwahkan oleh Nabi adalah demi keberlangsungan kehidupan yang nyaman di bumi, dan di antara upaya menjaga kenyamanan itu adalah berhubungan baik dengan alam. Ini tersirat di dalam al-Qur’an tentang perilaku orang-orang munafik, di mana Allah berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ
(205)

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS. al-Baqarah [2]: 205).

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini menjelaskan orang-orang yang lain di bibir lain di hati. Mereka kerap kali berjalan dengan giat di seluruh penjuru bumi untuk melakukan kerusakan, menyebarkan isu-isu negatif dan kebohongan serta melakukan aktifitas yang mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan masyarakat, merusak tanaman-tanaman yang dikelola manusia dan binatang ternak, melecehkan wanita, merusak generasi muda. Mereka menarik perhatian dengan kepiawaiannya dalam berbicara, menawarkan program-program yang menakjubkan, hingga akhirnya mereka terpilih sebagai penguasa. Tetapi ketika berkuasa, mereka sewenang-wenang dalam kekuasaannya itu.⁶³

Tentu saja mereka yang menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi, dalam arti merealisasikan pesan-pesan al-Qur’an, pasti memiliki karakter yang berlawanan dari penjelasan ayat di atas. Mereka senantiasa berusaha menjaga hubungan baik dengan alam termasuk manusia, dengan menebarkan kebaikan dalam perilaku dan merealisasikan perkataan yang telah diucapkannya. Pada ayat lain Allah berfirman:

⁶⁰ Ibnu Kathīr, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azīm* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1438), vol. 2, h. 204.

⁶¹ Ibnu ‘Asyur, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunisia: Dar al-Tunisia li al-Nasyr, 1984), vol. 8, h. 174.

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 4, h. 144.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 1, h. 541.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
(30)

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 30).

Tidak sedikit para pakar yang menyatakan bahwa ayat ini berisi penjelasan guna apa manusia diciptakan, yakni sebagai *khalifah*. Makna *khalifah* itu sendiri memiliki tiga makna dasar. *Pertama*, sesuatu yang datang sesudah kedatangan yang lain sambil menggantikan peranannya. *Kedua*, dalam arti berbeda karena yang menggantikan berbeda dengan yang digantikannya. *Ketiga*, maknanya berubah.⁶⁴

Dalam konteks ayat di atas, Allah menciptakan manusia dan menetapkannya sebagai *khalifah* (pengganti) bagi diri-Nya yang Dia tugaskan untuk mengelola dan menegakkan hukum atas nama-Nya di bumi. *Khalifah* itu adalah Adam dan siapa pun yang melaksanakan tugas-tugas itu untuk meneruskan fungsi Adam dalam ketaatan kepada Allah serta menegakkan keadilan di tengah makhluk-Nya. Pengangkatan manusia sebagai *khalifah* bukan berarti Allah tidak mampu melakukan sendiri apa yang dikehendaki-Nya, tidak juga menjadikan manusia yang diangkat berkedudukan sebagai Tuhan, tetapi pengangkatannya karena Allah bermaksud memberi kehormatan sekaligus menguji manusia. Bisa dikatakan manusia adalah mandataris Ilahi, tanpa terkecuali seluruhnya sejak Adam hingga Hari Kiamat manusia diberi oleh Allah potensi untuk mengelola bumi.⁶⁵

Manusia memiliki sebuah tanggungjawab dalam menjaga kelestarian lingkungan yang ada di muka bumi. Manusia yang tidak mampu memelihara bumi dengan baik, dan malah memilih untuk menguasai bumi, maka manusia tersebut telah menolak eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Manusia yang hanya memunyai pemikiran sempit tentang bagaimana dirinya dapat menggunakan lingkungan hidup dengan cara mengeksploitasi, memanipulasi, dan memanfaatkannya hanya untuk pemuasan dirinya dan tanpa rasa malu serta tidak merasa sedikit pun bersalah dengan merusak lingkungan hanya demi kepentingan eskperimen industrialis, pengembangan teknologi, ataupun proyek pembangunan

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi* (Tangerang: Lentera Hati, 2020), h. 38.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, h. 40-41.

merupakan kesalahan dalam menginterpretasi kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia.

Sebagai yang diberikan peran menguasai bumi, manusia harus dapat memelihara bumi untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain, bumi menjadi tempat bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Konsekuensinya, manusia perlu memiliki kesadaran untuk memelihara bumi, sehingga bumi dan lingkungannya tetap terjalin secara baik dalam mendukung eksistensi manusia. Oleh karena itu, manusia perlu memunyai kesadaran dan sikap manusiawi terhadap lingkungan hidup yang ada di bumi, karena situasi eksistensial tersebut manusia ditempatkan oleh Tuhan di bumi, dan adanya sebuah keharusan bagi manusia untuk tetap menjaga dan memelihara lingkungan di bumi sebagai kesatuan hidup alami untuk menunjang kehidupan manusia.

C. *Iṣlāh* Menjaga Bumi Perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah*

Allah Swt. berfirman:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (85)

“Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu’aib. Dia berkarta, “Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikitpun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.” (QS. Al-A’raf [7]: 85)

Fakhrudin al-Razi ketika menjelaskan ayat ini, menurutnya ada lima macam aktifitas yang masuk ke dalam kategori merusak bumi. *Pertama*, merusak jiwa dengan membunuh atau melukai diri sendiri. *Kedua*, merusak harta dengan merampas, mencuri, dan segala bentuk tipu muslihat. *Ketiga*, merusak agama dengan melakukan perbuatan *bid’ah* dan *kufur*. *Keempat*, merusak keturunan dengan melakukan perbuatan zina, hubungan sesama jenis atau menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang valid. *Kelima*, merusak akal dengan meminum minuman yang memabukkan.⁶⁶ Para ulama banyak mengungkapkan kelima hal ini dengan teori *maqashid al-syari’ah*, yakni *hifzh al-nafs*, *hifzh al-māl*, *hifzh al-dīn*, *hifzh al-nasl*, dan *hifzh al-‘aql*.

⁶⁶ Fakhrudin al-Razi, *Mafātih al-Ghaib* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1420), vol. 14, h. 283.

Nama lain dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah *al-ḍarūrah al-khamsa* yang artinya adalah lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan umat manusia. Lima hal tersebut kemudian dijadikan rujukan dari kebutuhan-kebutuhan pokok, yang memunyai arti kemaslahatan yang mendalam, di mana manusia tidak bisa menjalani kehidupan mereka tanpa lima hal ini. Tingkatan di bawahnya adalah kebutuhan primer, ia adalah kebutuhan pokok, tetapi manusia masih bisa hidup tanpa kebutuhan ini. Hanya saja ia akan hidup sulit dan sengsara. Selanjutnya adalah kebutuhan sekunder, dan di bawahnya lagi adalah kebutuhan tersier. Pada taraf ini, seseorang bisa bersenang-senang dan menikmati indahnya hidup jika ia mampu.⁶⁷

Orang yang pertama meletakkan pondasi terhadap bangunan ini adalah *hujjah al-Islām* Abu Hamid al-Ghazali yang beliau tulis dalam bukunya *al-Muṣṭafa min 'Ilm al-Uṣūl*. Sesudahnya datang seorang ulama bernama Izzudin bin Abdussalam, beliau menulis sebuah karya yang diberi nama *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāli al-Anām*. Salah satu yang tertuang di dalam karyanya tersebut adalah penjelasan bahwa semua syariat mengandung unsur maslahat, baik yang memunyai orientasi menjaga dari unsur-unsur bahaya ataupun untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan. Maka apabila seseorang mendengar Allah berfirman, “*Wahai orang-orang yang beriman,*” lalu merenungi nasihat-nasihat sesudahnya, niscaya ia akan menemukan kebaikan-kebaikan yang mendorongnya untuk melaksanakannya, atau kejahatan yang menyuruhnya untuk meninggalkannya, atau kumpulan dari perintah dan larangan, yang telah lama diterangkan dalam kitab-Nya, baik berupa hukum-hukum yang melarang segala hal yang merusak, serta hukum-hukum yang mendorong pada kebaikan-kebaikan.⁶⁸

Seseorang yang hendak berlaku *iṣlāh* dengan pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah*, setidaknya mesti memegang dua tujuan berikut⁶⁹:

1. Untuk mengabdikan kepada Allah, hal ini diisyaratkan dalam firman-Nya berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

“*Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.*” (QS. al-Dhāriyat [51]: 56).

Ibadah pada ayat ini meliputi segala sesuatu yang disenangi Allah dan diridhai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dalam konteks ini, sebenarnya bentuk ibadah itu mencakup semua aspek kehidupan.

⁶⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 59.

⁶⁸ Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, h. 60-61.

⁶⁹ Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, h. 62-64.

M. Quraish Shihab menjelaskan, ibadah bukan hanya sekadar ketaatan dan ketundukkan, tetapi ia adalah satu bentuk ketundukkan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdikan. Ia juga merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya. Ibadah terdiri dari ibadah murni (*maḥḍah*) dan ibadah tidak murni (*ghairu maḥḍah*). Ibadah *maḥḍah* adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, baik bentuk, kadar, atau waktunya. Seperti salat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah *ghairu maḥḍah* adalah segala aktifitas lahir dan batin manusia yang dimaksudkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. hubungan. Bahkan hubungan seks pun dapat menjadi ibadah jika dilakukan sesuai tuntunan agama.⁷⁰

2. Sebagai wakil (*khalifah*) Allah di atas bumi, sebagaimana yang Allah paparkan dalam firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً... (30)

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ”Aku hendak menjadikan khalifah di bumi...”(QS. al-Baqarah [2]: 30).

Supaya praktik kekhalifahan ini terwujud, mereka dituntut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menyiarkan kebaikan dan kebermanfaatannya. Seperti pada firman-Nya berikut:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26)

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”(QS. Ṣad [38]: 26).

Dari sekian banyak tugas *khalifah fī al-ard* (wakil Allah di muka bumi), yaitu untuk tujuan memakmurkan bumi. Ayat yang ditunjuk untuk menjelaskan perintah ini adalah QS. Hud (11): 61, di sana Allah berfirman menyampaikan pesan Nabi Saleh As. kepada kaumnya:

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 13, h. 108.

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (61)

“Kepada (kaum) Thamud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah!sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurannya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).” (QS. Hud [11]: 61).

Menurut M. Quraish Shihab, Allah memerintahkan dalam arti mewajibkan kita memakmurkan bumi dan ada juga yang memahaminya sebagai penguat, yakni menjadikan kamu benar-benar mampu memakmurkan dan membangun bumi sehingga tidak ada alasan untuk tidak berusaha sekuat kemampuan untuk membangun/memakmurkannya.⁷¹

Ibnu Kathir memahaminya dalam arti menjadikan kamu pemakmur-pemakmur dan pengelola-pengelolanya.⁷² Ṭabaṭaba’iy memahami kata *ista’marakum fi al-ard* dalam arti mengolah bumi sehingga beralih menjadi suatu tempat dan kondisi yang memungkinkan manfaatnya dapat dipetik seperti membangun pemukiman untuk dihuni, masjid untuk tempat ibadah, tanah untuk pertanian, taman untuk dipetik buahnya dan rekreasi. Dengan demikian, penggalan ayat tersebut bermakna bahwa Allah telah mewujudkan melalui bahan bumi ini, dan menyipta manusia yang Dia sempurnakan dengan mendidiknya tahap demi tahap serta menganugerahinya fitrah berupa potensi yang menjadikan dia mampu mengolah bumi dengan mengalihkannya ke satu kondisi di mana ia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan hidupnya bahkan sehingga ia dapat terlepas dari segala macam kebutuhan dan kekurangan. Dengan demikian, wujud dan kelanggengan hidupnya tidak tertuju kecuali kepada Allah Swt..⁷³

Tujuan-tujuan yang dikemukakan para pakar di atas, nantinya akan saling melengkapi dan menyempurnakan. Karena membangun bumi termasuk dalam konteks pelaksanaan tugas kekhalifahan, kedua-duanya merupakan bentuk paling kongkrit dari ibadah kepada Allah *Ta’āla*. Sebagaimana ibadah itu sendiri masuk dalam kategori kekhalifahan, maka makna kekhalifahan tidak akan berarti apa-apa tanpa dibarengi dengan niat yang tulus hanya untuk beribadah atau mengabdikan kepada Allah Swt.

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, h. 72.

⁷² Ibnu Kathīr, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim* (Beirut: Dar al-Ṭayyibah, 1420), vol. 4, h. 331.

⁷³ Lihat M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, h. 72-73.

Setelah mengemukakan tujuan-tujuan yang mesti menjadi landasan para pelaku *iṣlāh*, berikut lima tugas pokok dalam menerapkan *iṣlāh* dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*:

1. Menjaga Jiwa

Menjaga bumi dan melestarikannya merupakan konsep pertama bagi seseorang yang hendak berlaku *iṣlāh*. Salah satu bagian menjaga bumi adalah menjaga jiwa, maksudnya adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Hal ini bisa ditinjau dari rusaknya bumi, pencemaran, dan pengurasan sumber dayanya, serta pelecchan terhadap prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hal ini dikembangkan, maka semakin tampaklah bahaya-bahaya yang akan diderita oleh umat manusia.

Antusiasme Islam sangat besar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, dengan menjadikan kasus pembunuhan terhadap jiwa sebagai sebuah dosa besar yang berada dalam urutan ketiga sesudah syirik kepada Allah dan sihir.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.

“Dari Abu Hurairah Raḍiyaallah ‘anhu, dari Nabi Saw., beliau bersabda: “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah itu?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina.” (HR. Bukhari)⁷⁴

Bahkan begitu pentingnya harga sebuah jiwa, hingga al-Qur’an sendiri menegaskan bahwa siapapun yang menyia-nyiakan sebuah jiwa, maka seakan-akan ia telah menyia-nyiakan seluruh jiwa manusia lainnya, dan siapapun yang menyelamatkan sebuah jiwa, maka ia seperti menyelamatkan seluruh jiwa manusia lainnya.

⁷⁴ Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar* (Beirut: Dar Ibnu Kathīr, 1407), No. 2615, vol. 3, h. 1017.

...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا... (32)

“...Siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia...” (QS. al-Ma’idah [5]: 32).

Menjaga jiwa dalam ranah individu, penulis meminjam teori yang ditelurkan oleh filsuf Perancis, Rene Descartes (1650 M), yaitu teori dualisme. Menurutnya, di antara semua hal dalam kehidupan ini, yang paling unik adalah manusia. Sebab, manusia punya dua unsur sekaligus, *res extensa* dan *res cogitans*. Pada manusia itu ada materi dan *mind* (pikiran sadar). Tubuh manusia, yang *res extensa*, memang mekanis seperti mesin. Tetapi jiwanya atau *mind*-nya tidak mekanis. Oleh karena itu, Descartes yang merupakan seorang rasionalis, ia menyimpulkan bahwa pikiran memengaruhi tubuh. Pada saat yang sama, ia juga berpendapat bahwa tubuh juga sedikit banyak memengaruhi pikiran. Manusia merupakan kombinasi antara mental dan materil.⁷⁵

Masih menurut Descartes, jika dilihat dari sisi materinya, manusia itu sama dengan hewan, yang membedakan keduanya adalah *mind* yang ada pada manusia. Manusia memunyai potensi untuk mengendalikan materinya dengan *mind*-nya, dimensi jiwa inilah yang mendorong dan menggerakkan segalanya pada manusia. Kuncinya terletak pada akalnya. Akal bisa sangat berpengaruh pada badan, sementara badan juga bisa memengaruhi akal, tetapi tidak sebanyak pengaruh akal pada badan. Seseorang bisa saja badannya sakit, tetapi semangatnya masih bisa menggebu-gebu. Demikian faktanya, masih banyak bukti seorang manusia yang sedang mengalami sakit tapi masih mampu menghasilkan karya. Ada enam nafsu yang mesti ditaklukkan agar seseorang mampu mengontrol badan secara sehat. *Pertama*, “sangat suka” atau “cinta”. *Kedua*, “sangat tidak suka” atau “benci”. *Ketiga*, “kekaguman” yang membuat kadang tidak rasional. *Kecempat*, “penuh gairah”. *Kelima*, “terlalu semangat”. *Kecenam*, “terlalu gembira” atau “terlalu sedih”.⁷⁶ Maka siapa yang ingin mengontrol jiwanya atau menjaga ruhaninya, hendaknya jangan terlalu suka, jangan terlalu benci, jangan terlalu kagum, jangan terlalu semangat, jangan terlalu gembira dan jangan terlalu sedih. Sebab, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, manusia terdiri dari unsur jasmani dan ruhani, siapa yang ruhaninya sehat maka jasmaninya pun sehat, begitupun sebaliknya siapa yang ruhaninya sakit, maka jasmaninya pun sakit.

⁷⁵ Lihat Fakhruddin Faiz, *Menghilang Menemukan Diri Sejati*, h. 42-43.

⁷⁶ Lihat Fakhruddin Faiz, *Menghilang Menemukan Diri Sejati*, h. 44-45.

Pemikiran Descartes di atas sebenarnya telah dipublikasikan oleh Islam jauh sebelum filosof Perancis itu lahir. Sekitar 1400-an tahun yang lalu, firman-firman Allah di dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad Saw. melalui sunnahnya, telah memberitakan prinsip-prinsip menjaga jiwa tersebut. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَرَاهُ رَفَعَهُ . قَالَ : أَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ
يَوْمًا مَا ، وَأَبْغَضُ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا

“Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi bersabda, “Cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya, boleh jadi orang yang sekarang kamu cintai suatu hari nanti menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci sekadarnya, boleh jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang kamu cintai.” (HR. Al-Tirmidzi)⁷⁷

Kondisi jiwa yang terlalu mencintai, seringkali menggiring pelakunya bertindak secara implusif, menabrak norma, menghantam adat yang sudah dikenal baik oleh masyarakat luas. Seperti kasus yang menimpa remaja di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia nekat mencuri *handphone* milik sahabatnya, *handphone* curian tersebut rencananya akan ia hadiahkan kepada kekasihnya di hari ulang tahunnya.⁷⁸

Selain itu, al-Qur'an memberitakan kisah cinta buta istri seorang raja kepada Nabi Yusuf As., Allah berfirman:

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ
اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23)

“Perempuan, yang dia (Yusuf) tinggal di rumahnya, menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu, lalu berkata, “Marilah mendeka kepadaku.” Yusuf berkata berkata, “Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia (suamimu) adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung.” (QS. Yūsuf [12]: 23)

Demikian *islah* dalam konteks menjaga jiwa. Seseorang harus mampu mengontrol syahwat cintanya, tidak tenggelam, terperosok, terjungkal hingga menderita karena cinta. Namun perlu digarisbawahi bahwa syahwat kecintaan adalah pengaruh utama untuk sebuah peradaban. Allah berfirman:

⁷⁷ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Mesir: Shaṛīkah Maktabah wa Maṭba'ah, 1395), vol. 4, h. 360.

⁷⁸ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6427343/cinta-butabikin-remaja-di-makassar-nekat-curi-hp-sahabat-untuk-hadiah-pacar>. di akses pada 21 Juli 2023 Pukul 16.15 WIB

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَآبِ (14)

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”(QS. Ali Imrān [3]: 14)

Apa yang diuraikan oleh firman-Nya ini merupakan salah satu anugerah Allah yang bila dimanfaatkan sesuai tuntunan-Nya, maka tugas menjaga jiwa, lebih jauh tugas kekhalifahan akan sukses melahirkan peradaban yang restui Allah.

Menurut ayat di atas, yang diperindah adalah kecintaan kepada aneka syahwat. Syahwat sendiri bermakna kecenderungan hati yang sulit terbenyung kepada sesuatu yang bersifat materil atau inderawi.⁷⁹ Sesuai ayat ini yang dijadikan manusia cinta kepadanya itu adalah keinginan terhadap wanita-wanita (demikian juga wanita juga bersyahwat kepada lelaki), anak-anak lelaki (dan perempuan), harta yang banyak baik berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.

Menurut M. Quraish Shihab, kecintaan yang dianugerahkan Allah itu merupakan fitrah. Ini ada korelasinya dengan QS. Al-Baqarah (2): 30, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah yang tugasnya memakmurkan bumi atau dengan kata lain membangun peradaban di bumi. Untuk maksud itulah Allah menganugerahi manusia naluri kecintaan tersebut.⁸⁰

Penulis menambahkan, menjaga jiwa baik untuk personal atau kelompok adalah demi tercapainya situasi kondusif, lebih jauh membangun peradaban. Dalam konteks ini manusia harus memiliki naluri mempertahankan hidup di tengah aneka makhluk, baik dari jenisnya maupun dari jenis makhluk hidup yang lain. Naluri inilah yang merupakan pendorong utama bagi segala aktifitas manusia. Seperti memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, keinginan untuk memiliki, hasrat untuk tampil terdepan. Semuanya berhubungan erat dengan dorongan menjaga jiwa.

Jika diperhatikan lebih dalam, aktifitas manusia pada dasarnya memerlukan daya yang melahirkan keletihan, dari sini diperlukan daya dorong yang melebihi keletihan itu, atau dengan kata lain diperlukan rasa cinta. Sebagaimana seseorang rela membanting tulang, memeras keringat, mengerutkan dahi, mengencangkan perut demi menghidupi istri dan keluarganya.

⁷⁹ Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fī Gharīb al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Qalam, 1412), h. 649.

⁸⁰ Lihat M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, h. 66-67.

Semua ini tak akan mungkin bisa terlaksana kecuali ada rasa cinta ketika menjalaninya. Begitu juga dorongan seksual, seorang yang menjaga jiwanya dalam melakukan aktifitas seks itu, tentu akan melaksanakannya dalam ranah yang halal. Adapun yang tidak menjaga jiwanya atau terlena dalam nafsunya, niscaya akan melakukan kegiatan seks itu dengan cara yang haram. Demikian konsep *islāh* yang kaitannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Siapapun yang ingin mulai memperbaiki diri dan kelompoknya, hendaknya memegang nilai *islāh* perspektif menjaga jiwa tersebut.

2. Menjaga Harta

Menjaga bumi sama halnya dengan menjaga harta, ini lantaran harta merupakan kebutuhan pokok yang sangat menunjang kehidupan manusia. Manusia manapun tidak mungkin bisa bertahan hidup tanpa harta. Sebagaimana disinyalir Allah dalam firman-Nya:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hashr [59]: 7)

Secara eksplisit, ayat ini memberikan penegasan bahwa seharusnya roda ekonomi mesti merata, tidak hanya bergulir kepemilikannya atau keuntungan besarnya pada segelintir elit saja. Kelompok menengah atau pekerja kasar juga bagian dari pemerataan kegiatan ekonomi tersebut. Al-Qur'an sangat memberi perhatian pada masalah ini, tidak lain karena harta merupakan pendorong utama kesejahteraan di muka bumi. Oleh karena itu, menjaga harta sama dengan menjaga bumi.

Penulis menekankan, harta bukan hanya uang, emas dan permata saja, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia, dan segala aneka usaha untuk memperolehnya juga termasuk harta. Dengan demikian, bumi adalah harta, pohon adalah harta, tanaman itu harta, binatang ternak pun harta, bahkan air juga harta, tempat tinggal juga harta, pakaian adalah harta, seluruh perangkat rumah juga merupakan harta. Sederhananya, seluruh yang berkaitan dengan bumi adalah harta.

Sebab itu, keharusan menjaga bumi juga keharusan menjaga harta dalam segala bentuk dan jenisnya tersebut. Bentuk aplikasi dari komitmen ini adalah dengan menjaga sumber dayanya dan jangan sekalipun berbuat sesuatu yang merugikan, seperti mengeksploitasi tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas, atau sewenang-wenang yang menyebabkan kerusakan, bahkan berakibat hilangnya sumber-sumber kekayaan bumi. Allah swt. berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. al-Rūm [30]: 41)

Melalui ayat ini, Allah memberikan memorandum bahwa adanya kerusakan di muka bumi tidak lain karena ulah tangan manusia. Ironisnya, satu atau beberapa tangan yang bertindak di luar batas, namun sekian banyak manusia bahkan hewan dan tumbuhan pun juga ikut merasakan dampaknya. Bentuk eksploitasi inilah yang sebenarnya terjadi dewasa ini, tentunya akan menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan generasi yang akan datang.

Oleh karenanya, untuk mengantisipasi kemungkinan buruk itu, penulis memroyeksikan konsep *islāh* dalam sudut pandang *maqāsid al-sharī’ah* yang kedua, yaitu menjaga bumi sama dengan menjaga harta. Termasuk menjaga sumber-sumbernya, menumbuhkembangkan produk-produknya, menyadarkan akibat dari pengrusakan kawasannya, serta pola pemerataannya pada seluruh umat manusia. Jadi tindakan merusak bumi harus dipahami sebagai tindakan yang menafikan tujuan-tujuan dari syariat islam, di mana bentuk *islāh* yang diharapkan direalisasikan oleh umat manusia adalah demi keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri.

3. Menjaga Agama

Segala bentuk usaha pemeliharaan bumi sama halnya dengan usaha menjaga agama. Karena perbuatan dosa yang dapat menyemari bumi akan menodai substansi dari keberagamaan yang benar, dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi di permukaan bumi, sekaligus model penyimpangan dari perintah Allah terkait konteks hubungan baiknya dengan sesama manusia.

Perbuatan yang sewenang-wenang pada dasarnya menafikan sikap adil dan *ihsan*, yang keduanya merupakan perintah Allah dalam pengejawantahan eksistensi nilai-nilai agama pada kehidupan manusia.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*” (QS. Al-Nahl [16]: 90)

Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah al-Qur’an, dan berlaku *ihسان*. Adil berarti mewujudkan kesamaan atau keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Ayat ini berisi tiga perintah dan tiga larangan. Tiga perintah itu adalah berlaku adil, berbuat kebajikan dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan tiga larangannya adalah berbuat keji, munkar dan permusuhan.⁸¹

Penyimpangan dari keadilan adalah penyimpangan dari sunnah Allah dalam menciptakan alam ini. Hal ini tentu akan menimbulkan kekacauan dan keguncangan dimasyarakat, seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, tertanamnya rasa dendam, kebencian, iri dengki dan beraneka sikap buruk lainnya. Semua yang disebutkan itu akan menimbulkan permusuhan yang dampaknya adalah kehancuran, oleh karena itu agama islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup manusia. Allah menetapkan keadilan sebagai landasan umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa disegala zaman.⁸²

Selain itu, perbuatan melampaui batas juga menodai fungsi ke *khalifahan* yang dibebankan kepada manusia. Bumi adalah milik Allah bukan milik manusia, maka siapapun yang mencederai bumi sama saja mencederai agama Allah. Maka dari itu manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat menjadi *khalifah* karena kekuasaan Allah di atas bumi. Tidak sepatutnya mereka bertindak seakan-akan mereka adalah raja yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa-apa yang telah dikerjakan.

Penyelewengan terhadap bumi, secara implisit telah di tegaskan di dalam al-Qur’an bahwa itu termasuk menodai perintah Allah, yakni untuk membangun bumi, memeliharanya, memperbaikinya, serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya. Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), vol. 5, h. 373-374.

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya...*, vol. 5, h. 374.

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. berdoaalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf [7]: 56)

Menurut penulis, agama adalah aturan. Dalam konteks agama Islam, aturan tersebut dirancang oleh Allah dan disampaikan melalui Nabi Muhammad Saw. yang terhimpun di dalam al-Qur’an dan sunnahnya. Aturan itu mencakup hubungan baik antara manusia dan alam. Oleh karena itu, menjaga agama adalah bagian menjaga bumi demi keberlangsungan hidup umat manusia. Sebagai makhluk yang diberi akal, manusia dituntut untuk mengoptimalkan akalnya untuk berlaku *islāh* dikehidupannya.

4. Menjaga Keturunan

Menjaga bumi juga termasuk dalam kerangka menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud di sini adalah keturunan umat manusia, dalam arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Perbuatan yang menyimpang dengan mengambil sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak orang lain akan mengancam generasi yang akan datang. Meskipun dari satu sisi mengakibatkan kemajuan pada saat sekarang, namun di sisi yang lain, bahayanya akan dirasakan oleh generasi kemudian.

Dalam hal ini penulis mengarahkan perilaku *islāh* yang ditujukan kepada para orang tua. Mereka bertanggungjawab atas pendidikan, kesehatan, etika para generasi penerus, serta bertanggungjawab terhadap gejala-gejala yang akan merusak lingkungan.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ...

“Dari Ibnu ‘Umar, bahwa Nabi Saw. bersabda, “Ketahuilah, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Maka seorang yang memimpin manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal yang ia pimpin. Lelaki adalah pemimpin keluarganya, ia akan dimintai pertanggungjawaban akan hal itu. Wanita adalah pemimpin rumah

suaminya dan anak-anaknya, ia akan dimintai pertanggungjawaban akan hal itu... ”(HR. Muslim)⁸³

Upaya menjaga kesinambungan generasi pada dasarnya telah ada dalam dasar-dasar islam yang tercermin dalam bentuk solidaritas generasi muslim antara yang satu dengan yang lain. Hal ini sebagai aplikasi nyata dari upaya menjaga segala bentuk eksploitasi sumber-sumber rejeki yang menjadi hak generasi mendatang. Karena sejatinya setiap dari kita adalah pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Orang tua merupakan pemimpin bagi keturunannya, maka sudah selayaknya mereka membenahi (*islāh*) segala hal yang dapat mengancam keberlangsungan masa depan keturunannya. Pada lain kesempatan Nabi Saw. bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ...

“Sesungguhnya jika kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta pada orang lain... ”(HR. Muslim)⁸⁴

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا (9)

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”(QS. al-Nisa’ [4]: 9)

Dari sini bisa dipahami, menjaga keturunan termasuk berlaku *islāh* terhadap bumi. Secara lebih mendalam, peran orang tua sangat krusial dalam mewujudkan baik atau buruknya, layak atau tidaknya, kuat atau lemahnya generasi, lebih jauhnya peradaban bumi yang dikelola manusia.

5. Menjaga Akal

Menjaga bumi dapat disepadankan dengan menjaga akal. Sebab akal merupakan jembatan ke arah pemberlakuan *taklif* dalam Islam. Siapapun yang tidak memiliki akal, nantinya tidak akan dibebankan pertanggungjawaban oleh Allah. Menjaga bumi dalam artian yang lebih luas, mengandung arti menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya, baik jasmani, akal dan jiwa. Oleh karenanya, keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali akalnya dijaga, jika tidak manusia tak ubahnya seperti hewan.

⁸³ Muslim bin Hajjaj, *Shahīh Muslim* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1250), No. 1829, vol. 3, h. 1459.

⁸⁴ Muslim bin Hajjaj, *Shahīh Muslim*, vol. 3, h. 1250.

Sebagian dari bentuk pengrusakan terhadap bumi yang dilakukan oleh manusia dewasa ini, selain berakibat bahaya pada dirinya sendiri juga berimbas pada manusia dan alam. Al-Qur'an tidak jarang menggunakan kalimat pertanyaan, "*apakah kamu tidak berpikir?*". Ini bisa diberi penjelasan bahwa manusia yang merusak bumi adalah mereka yang tidak menggunakan akalanya. Atau bisa dikatakan mereka adalah makhluk yang lebih dominan nafsu dibanding akalanya.

Oleh karena itu, Islam sangat melarang kegiatan apapun itu yang dapat menghilangkan fungsi akal, seperti meminum minuman keras (QS. Al-Maidah [5]: 90) dan aktifitas semisalnya. Bahkan al-Qur'an juga melarang perilaku manusia yang mengedepankan nafsunya hingga meninggalkan akalanya jauh dibelakang hanya demi kesenangan hidup di dunia (QS. al-Hadid (57): 20).

Akal merupakan pemicu utama lahirnya peradaban, pada saat yang sama akal juga dapat melahirkan kemunduran, ini tentunya jika akal tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, menjaga akal merupakan bagian *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tujuannya menjaga bumi atau keberlangsungan hidup manusia. Siapapun orangnya, mesti berlaku *iṣlāh* terhadap akalanya demi mewujudkan tatanan kehidupan yang direstui Allah Swt.

D. Manusia dan Manusia

Adagium *hablun min Allah wa hablun min al-nas* tentu sudah tidak asing lagi dikalangan umat Islam. Ini merupakan konsep yang sederhana namun begitu dalam secara hakikatnya. Manusia harus mampu menjalin hubungan baik dengan Tuhan (vertikal) dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Pada saat yang sama, manusia juga harus menjalin hubungan baik antar sesama manusia (horizontal) dengan menerapkan etika-etika yang umum dilaksanakan dalam hukum kemasyarakatan.

"*Karena kau manusia, maka muliakanlah manusia.*" Demikian ungkapan indah yang dinisbatkan kepada Gusdur. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya.⁸⁵

Ungkapan ini mengindikasikan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Selain itu, pada diri manusia juga terdapat dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahkan menurut M. Quraish Shihab, manusia adalah makhluk sosial sebagaimana wahyu pertama yang di terima Nabi Muhammad Saw.. *Khalaq al-insan min 'alaq* (QS. al-'Alaq [96]: 2) bukan saja diartikan sebagai "*menciptakan manusia dari segumpal darah*" atau "*sesuatu yang berdempet di dinding rahim,*" tetapi juga dapat dipahami sebagai yang diciptakan dalam keadaan selalu

⁸⁵ Abdul Wahid, *Karena Kau Manusia, Sayangi Manusia* (Yogyakarta: DIVA Press, 2018), h. 87.

bergantung kepada pihak lain atau tidak dapat hidup sendiri. Ayat lain dalam konteks ini adalah surat QS. al-Hujurāt (49): 13. Dalam ayat tersebut secara tegas dinyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut al-Qur'an manusia secara fitri adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan satu keniscayaan bagi mereka.⁸⁶

Kesadaran diri masing-masing manusia tentang sifat butuh kepada pihak lain, harusnya melahirkan etika-etika agar satu sama lain dapat terpenuhi kebutuhannya dengan damai. Kaitannya dengan istilah *islāh* dalam al-Qur'an, ada ayat-ayat yang menggunakan term ini (*islāh*) dalam menceritakan bagaimana seharusnya manusia bersikap kepada manusia lainnya atau mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dimaksud.

1. Sikap Terhadap Orang Tua (QS. Al-Aḥqaf [46]: 15)

Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Manusia yang memiliki kesadaran tentu akan menghargai jerih payah ibu yang telah mengandungnya dengan susah payah, kemudian berjuang melahirkan antara hidup dan mati, setelah itu menyusuinya selama lebih kurang dua tahun dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Begitu juga jerih payah seorang ayah dalam bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga. Keduanya senantiasa berusaha memberikan pendidikan dan bekal terbaik untuk buah hatinya agar siap di kemudian hari hidup mandiri.

Sayangnya tidak sedikit manusia yang kurang menyadari hal itu, kurang merenungi, menginsafi peran orang tua dalam kehidupannya. Sebagai *role model* bagi umat Islam, al-Qur'an memperingatkan akan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15)

“Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 318-319.

Mu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim.”(QS. al-Ahqaf [46]: 15).

Pada ayat di atas, Allah sangat jelas memerintahkan manusia untuk berbakti kepada orang tuanya, dan yang dimaksud bakti atau berbuat baik kepada keduanya adalah bersikap sopan santun kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat sehingga mereka merasa senang terhadap anak. Termasuk dalam makna bakti adalah mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan anak.⁸⁷

Seorang anak yang telah berbakti kepada kedua orang tuanya sedari awal hingga mencapai usia kedewasaannya, maka sangat wajar apabila ia berdoa kepada Allah memohon agar pengabdianya kepada kedua orang tuanya semakin bertambah dengan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya, serta memohon diberikan kemudahan dalam melakukan *islāh* yang bermanfaat baginya juga anak keturunannya. Seorang manusia yang hidup dengan kesadaran, sudah pasti mengerti bahwa dirinya tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu ayat ini diakhiri dengan kalimat permohonan taubat dan berserah diri kepada Allah Swt..⁸⁸

Pada ayat yang lain Allah berfirman:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا... (36)

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua...”
(QS. al-Nisa’ [4]: 36).

Pada ayat di atas terdapat tiga pokok ajaran yang dirangkai dengan huruf *wawu ‘athaf*, yaitu beribadah kepada Allah, jangan mempersekutukan-Nya, dan berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, huruf *wawu ‘athaf* pada ayat ini mengandung makna *li muthlaq al-jam’i*. Ini bisa dijelaskan bahwa tidak ada ibadah tanpa meninggalkan syirik dan berbakti kepada orang tua. Begitu juga berbakti kepada orang tua dianggap tidak ada tanpa ibadah kepada Allah dan meninggalkan syirik.⁸⁹

Ada satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, orang tua merupakan manusia yang tidak mungkin luput dari salah dan dosa. Entah kesalahannya itu perihal perintah atau salah ketika abai mengemban amanahnya, bisa juga dalam konteks cara mendidik anak-anaknya. Pastinya orang tua menginginkan anaknya menjadi baik dan sukses. Namun tidak jarang dalam penerapannya mereka lupa mempertimbangkan kondisi zaman. Kehidupan manusia sangatlah dinamis,

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 12, h. 405.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 12, h. 404.

⁸⁹ Lihat A. Husnul Hakim, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*, h. 47-48.

berubah-ubah seiring berkembangnya teknologi yang imbasnya berubah pula gaya hidup, pandangan hidup serta solusi dalam menyelesaikan permasalahan hidup.

Kerap kali para orang tua menerapkan nilai-nilai pendidikan dengan cara yang mereka telah alami dahulu. Namun pada kenyataannya, zaman telah berubah, bahkan terus berubah, manusia tentunya memunyai cara baru yang seperti halnya cara dahulu sudah tidak tepat lagi jika diterapkan pada saat ini. Ini yang sering memicu konflik antara orang tua dan anak. Pada satu sisi orang tua kurang *update* dengan perkembangan pendidikan, di saat yang sama seorang anak kurang meredam ego untuk memahami bahwa orang tuanya belum mengerti.

Untuk menyikapi keadaan ini, tentu saja seorang anak yang semestinya mengalah atau merenungi firman Allah:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54)

“Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan(-mu) kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikan(-mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.”(QS. Al-Rum [30]: 54)

Dalam ayat di atas, disampaikan perjalanan hidup manusia. Mereka berasal dari sesuatu yang tidak ada arti dan tidak punya daya apa-apa, yaitu *nutfah* (*zygot*) yang merupakan telur yang terbuahi sperma. *Nutfah* itu kemudian berkembang menjadi janin, kemudian lahir, sebagaimana diinformasikan QS. Al-Mu'minun (23): 12-14. Dari kanak-kanak manusia kemudian menjadi remaja, dewasa, lalu matang, dan menjadi manusia perkasa dan berkuasa. Setelah itu manusia menginjak usia tua. Dalam usia itu manusia menjadi makhluk lemah kembali. Selain lemah, manusia juga mengalami perubahan fisik, di antaranya rambut yang tadinya hitam menjadi uban, kulit menjadi keriput, daya penglihatan dan pendengaran semakin melemah, dan perubahan-perubahan lainnya.⁹⁰

Kalaupun seorang anak tidak setuju dengan nasihat orang tuanya, maka ajaklah berdamai dengan penolakan yang halus dan hormat. Sebagaimana firman Allah:

⁹⁰ Tafsir Kemenag, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 9, h. 527.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ ۖ أَحَدُهُمَا
 أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (QS. Al-Isra’ [17]: 23)

Pada ayat yang lain Allah berfirman :

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي
 الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 (15)

Artinya : “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku lah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Luqmān [31]: 15)

Ayat di atas merupakan lanjutan ayat sebelumnya yang berisikan rangkaian penjelasan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orangtua. Berbakti kepada kedua orangtua adalah suatu keniscayaan, meskipun mereka berbeda agama dan memaksa si anak untuk beralih ke agama lain. Kata (جاهد) pada ayat di atas tidak dapat dipahami dengan berperang. Ia mesti dipahami secara literal, yaitu kesungguhan atau kegigihan orang tua hingga mencurahkan segenap upaya dalam memaksa si anak untuk berpaling dari agama yang tengah dianutnya.

Ayat ke-15 di atas diturunkan berkenaan dengan Sa’ad bin Malik, seorang yang taat dan menghormati ibunya. Ketika ia memeluk Islam, ibunya berkata, “Wahai Sa’ad, mengapa engkau meninggalkan agamamu yang lama dan memeluk agama yang baru. Wahai anakku, pilihlah salah satu, kamu kembali memeluk agamamu yang lama atau aku tidak akan makan dan minum hingga mati, hingga orang-orang akan mengatakan kepadamu “Wahai lelaki pembunuh ibunya”. Lalu Sa’ad berkata, “Wahai ibu, jangan lakukan hal yang demikian, aku tidak akan meninggalkan agamaku yang baru.” Ibunda Sa’ad rela tidak makan tiga hari tiga malam hingga tubuhnya terasa lemas. Lalu Sa’ad berkata, “Wahai ibu, seandainya engkau memiliki seribu jiwa kemudian satu persatu meninggal,

aku tetap tidak akan meninggalkan agama baruku (Islam). Oleh karena itu, terserah ibu mau makan atau tidak.” Setelah itu, barulah ibunda Sa’ad makan.”⁹¹

Firman Allah di atas juga menerangkan bahwa dalam hal tertentu, seorang anak dilarang menaati ibu bapaknya jika mereka memerintahkannya untuk menyekutukan Allah, yang dia sendiri memang tidak mengetahui bahwa Allah mempunyai sekutu, karena memang tidak ada sekutu bagi-Nya. Sepanjang pengetahuan manusia, Allah tidak mempunyai sekutu. Karena menurut naluri, manusia harus mengesakan Tuhan. Selanjutnya, Allah memerintahkan agar seorang anak tetap bersikap baik kepada ibu bapaknya dalam urusan dunia, seperti menghormati, menyenangkan hati, serta memberi pakaian dan tempat tinggal yang layak baginya, walaupun mereka memaksanya memersekatukan Allah atau melakukan dosa yang lain.⁹²

Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa berperilaku *islāh* kepada orang tua merupakan hal yang sangat mutlak bagi seseorang meskipun berbeda keyakinan dengan orang tuanya. Ini semata demi mengoptimalkan perannya di dunia, dan di saat yang sama demi mencapai keridhaan Allah di dunia dan akhirat.

2. Keadilan Harta (QS. Al-Baqarah [2]: 182 dan 220)

Salah satu istilah yang digunakan al-Qur’an untuk menunjuk makna harta adalah *khair*. Pada mulanya *khair* bermakna kebaikan, yakni sesuatu yang disenangi oleh semua orang. Seperti akal, keadilan, keutamaan atau sesuatu yang berguna.⁹³ Harta diibaratkan dengan *khair* maknanya adalah sebagai penekanan karakter dasarnya adalah kebaikan, baik dalam cara memperoleh dan mengeluarkan harta itu. Harta menjadi haram ketika memerolehnya dengan cara yang haram.⁹⁴

Harta adalah kebutuhan manusia, hal inilah yang membuat manusia sangat bergantung kepada harta. Bahkan lebih parah lagi, tidak sedikit manusia yang menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya. Berlomba-lomba menumpuk harta, tidak menghiraukan dari mana harta itu didapat, asalkan gaya hidup yang hedonis dapat terpenuhi. Al-Qur’an hadir untuk meredam kecenderungan-kecenderungan itu. Mengubah pola pikir manusia tentang harta, membuat konsep bagaimana seharusnya harta itu diperoleh dan didistribusikan, serta mengajak dengan alasan yang sangat logis ke mana harusnya manusia melimpahkan kecenderungan itu.

Kaitan harta dengan term *islāh* dalam al-Qur’an adalah penekanan untuk melakukan keadilan ketika harta agak-agaknya mulai menyulut api pertengkaran. Ini dijelaskan pada ayat yang menjelaskan tentang wasiat harta, Allah berfirman:

⁹¹ Tafsir Kathīr, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azīm*, h. 301.

⁹² Tafsir Kemenag, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), vol. 7, h. 554.

⁹³ Al-Ashfahani, *al-Mufradat fī Gharīb al-Qur’an*, h. 300.

⁹⁴ A. Husnul Hakim, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*, h. 50.

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(182)

“Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. al-Baqarah [2]: 182).

Ayat ini masih lanjutan ayat sebelumnya (QS. al-Baqarah [2]: 180) yang berbicara tentang wasiat harta. Wasiat dilakukan ketika seorang telah nampak tanda-tanda kematiannya, dan yang diberikan wasiat atau ahli warisnya dilarang mengubah isi wasiat itu (QS. al-Baqarah [2]: 181). M. Quraish Shihab mengatakan, tanda-tanda kematian cukup banyak di antaranya seperti rambut yang memutih, gigi yang rontok, kesehatan yang menurun, usia senja, dan lain-lain.⁹⁵

Wasiat pada mulanya hukumnya wajib, menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat, yakni sebelum turunnya ayat tentang pembagian waris (*mawarits*). Setelah ayat tentang pembagian waris turun, maka kewajiban wasiat *dimansukh* olehnya.⁹⁶ Berdasarkan hadis-hadis Nabi Saw. wasiat tetap boleh dilakukan asalkan sebatas sepertiga dari peninggalan harta atau kurang dari itu, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Wasiat diberikan kepada kerabat yang tidak mendapatkan jatah warisan karena terhalang ketentuan dari syariat, misalnya orang tua kandung beragama non-muslim.⁹⁷

Manusia umumnya memiliki kecenderungan pada orang lain baik ditinjau dari kedekatannya atau kebaikan orang yang digandrunginya itu. Khawatir si pewaris itu tidak adil dalam menetapkan wasiatnya, lebih besar kepada salah satu pihak hingga menimbulkan kecemburuan pada pihak lain, maka al-Qur'an menekankan agar para ahli waris berlaku *islāh*, dengan mengubah isi wasiat itu dan membaginya seadil-adilnya demi terciptanya kedamaian di berbagai pihak. Ini makna yang terkandung pada ayat di atas.

Selain tentang wasiat, al-Qur'an juga menekankan wasiat dalam urusan mengelola harta anak yatim. Allah berfirman:

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 1, h. 479.

⁹⁶ Ibnu Kathīr, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1438), vol. 1, h. 193-194.

⁹⁷ Lihat al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1348), vol. 2, h. 262-265.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأَخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (220)

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah [2]: 220)

Setelah turunnya firman Allah yang melarang mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya (QS. al-An’am [6]: 152) serta ancaman bahwa yang memakan harta mereka secara aniaya sama dengan memakan api (QS. al-Nisa’ [4]: 10), orang-orang yang memelihara anak yatim, yakni para wali yang memperkenankan tuntunan Allah itu, berupaya sekuat tenaga untuk menghindari harta anak yatim yang ada dalam kekuasaan mereka. Tetapi upaya tersebut mengakibatkan kesulitan yang tidak ringan. Betapa tidak menyulitkan, mereka memisahkan makanan dan minuman anak-anak yatim itu dengan makanan dan minuman mereka, khawatir jangan sampai ada makanan anak yatim yang mereka makan. Bila ada sisa makanan anak yatim, mereka simpan tetapi tidak jarang tersisa hingga basi. Menyadari keadaan tersebut, mereka bertanya tentang anak yatim. Pertanyaan mereka menjadi sangat beragam, maka Allah memerintahkan Nabi-Nya menjawab dengan jawaban singkat tapi menyeluruh sehingga dapat menjadi pegangan setiap pengasuh anak yatim, *“Mengurus urusan mereka secara patut adalah lebih baik.”* Maksudnya, mendidik, bergaul, memelihara, serta mengembangkan harta mereka yang dilakukan dengan baik dan wajar itulah sikap yang dituntut terhadap anak-anak yatim.⁹⁸

Pengelolaan harta anak yatim memang tidak secara ekplisit terdapat pada ayat di atas, namun ia masuk dalam cakupan ayat yang menegaskan bahwa mengurus urusan anak yatim adalah kebaikan. Termasuk dalam pengurusan itu adalah pengelolaan harta atau donasi yang masuk kepada mereka baik secara individu atau lembaga.

Kemudian, selain berbicara tentang bagaimana berlaku *islāh* pada perkara wasiat dan pengelolaan harta anak yatim, al-Qur’an juga menjelaskan *islāh* ketika bertransaksi dalam kegiatan jual beli. Allah Swt. berfirman:

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 1, h. 568.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (85)

“Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syu’aib, saudara mereka sendiri,. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah.. Tidak ada Tuhan (sembahan yang hak) bagi kamu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhan kamu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman.” (QS, al-‘Araf [7]: 85)

Islāh pada ayat ini sangat jelas kaitannya dengan perilaku tidak curang ketika melakukan transaksi jual beli, dan itu merupakan bagian tidak merusak bumi. Lebih jauh M. Quraish Shihab mengutip pendapat Thabathaba’i yang mengomentari ayat ini dengan memberikan pemahaman bahwa kebaikan penyempurnaan takaran adalah rasa aman, ketenteraman, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kesemuanya tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain dengan jalan masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan hak masing-masing. Ini tentu saja memerlukan rasa aman menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, itu mengantar ia membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja, dan ini mengantar tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi, rasa aman tidak akan tercipta. Kegiatan merusak bumi, di antaranya dengan mencabut rasa aman dari kehidupan bermasyarakat.⁹⁹

Dalam kegiatan jual beli, kecelakaan, kebinasaan, dan kerugian akan dialami oleh orang yang melakukan kecurangan dalam interaksi ini. Itu dapat dirasakan oleh pelaku perdagangan. Siapa yang dikenal curang dalam penimbangan, pada akhirnya yang bersedia berinteraksi dengannya hanyalah orang-orang yang melanjutkan hubungan dengannya, dan ini adalah pangkal kecelakaan dan kerugian duniawi. Berinteraksi dengan pihak lain baru dapat langgeng jika dijalin oleh sopan santun dan kepercayaan dan amanat antar kedua belah pihak. Dalam berinteraksi, kedua sifat tersebut melebihi jalinan persamaan agama, suku bangsa, bahkan keluarga. Oleh karena itu, perilaku *islāh* sangat dituntut dilakukan ketika melakukan kegiatan jual beli. Ini lantaran dampak atau akibat buruk yang ditimbulkan teramat besar bagi mereka yang tidak mau menerapkan perilaku *islāh* dalam kegiatan jual belinya.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 14, h. 202-203.

Kemudian, jika dibahas lebih dalam tentang konsep keadilan harta di dalam al-Qur'an, tentu saja sangat banyak ayat yang menjelaskan hal itu, meskipun tidak menggunakan term *islāh* di dalamnya. Namun pesan-pesan yang tersirat dari ayat-ayat itu sangat eksplisit menuturkan anjuran untuk berlaku *islāh*. Seperti pada firman-Nya:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (demikian) agar hart aitu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyir [59]: 7)

Firman-Nya *kaylā yakūna dūlatan bayna al-aghniyā'i minkum* (supaya ia tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu), bermaksud menegaskan bahwa harta benda jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan kelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Ini menjadi prinsip dasar islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap kepemilikan pribadi atau pembagiannya harus selalu sama. Dengan penggalan ayat ini islam menolak segala macam bentuk monopoli, karena sejak semula al-Qur'an menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.¹⁰⁰ Pesan *islāh* pada ayat ini tertuju pada konteks keadilan harta, yakni bagaimana seharusnya para debitor, pengusaha dan birokrat tidak menumpuk harta hanya pada lingkaran mereka saja. Sehingga terjadi *gap* yang begitu jelas antara kaum *bourgeois* dan *proletar*.

Mengapa sedemikian tegas al-Qur'an memberikan anjuran tentang pengelolaan harta? M. Quraish Shihab memberikan pendapatnya, yakni apabila harta berkurang dalam satu masyarakat, kebutuhan hidup mereka pasti serba kekurangan pula. Jika anggaran belanja dan pendapatan satu negara rendah, pastilah pendapatan perkapitanya pun rendah, demikian pula sebaliknya, dan ketika itu kemiskinan akan melanda mereka. Pada gilirannya akan menjadikan mereka bergantung pada masyarakat atau negara lain yang tidak mustahil merendahkan martabat masyarakat bangsa itu, bahkan menjajahnya.¹⁰¹ Penulis menambahkan, harta adalah pokok kehidupan manusia, maka berlaku *islāh* dalam

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 13, h. 532.

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2, h. 418.

konteks harta di antaranya para pemilik kekayaan berani mendistribusikan hartanya demi terciptanya keseimbangan ekonomi di masyarakat. Sebagaimana firman-Nya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian lain...” (QS. Al-Taubah [9]: 71)

Dari uraian di atas, terkait hubungan *islāh* manusia dengan manusia lainnya pada perkara harta, baik itu perkara wasiat harta, pengelolaan harta anak yatim, kegiatan jual beli, pemerataan harta, kesemuanya apabila dikerucutkan menuju nilai keadilan masalah harta. Keadilan ini nantinya apabila diterapkan akan terwujud suatu tatanan masyarakat yang berlomba-lomba mewujudkan kedamaian. Namun ketika keadilan dari berbagai hal di atas tercabut dari akarnya, niscaya akan timbul konflik yang tidak jarang berimbas menjadi konflik jangka panjang. Untuk itu penekanan perilaku *islāh* pada perkara-perkara yang telah disebutkan adalah prinsip al-Qur’an semata untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan.

3. Prahara Rumah Tangga (QS. Al-Baqarah [2]: 228), (QS. Al-Nisa’ [4]: 35, 128 dan 129)

Ikatan janji mengarungi samudera kehidupan berdua antara lelaki dan wanita yang diistilahkan dengan pernikahan merupakan salah satu dari sekian ibadah dalam Islam. Al-Qur’an membahasakan pernikahan dengan *mitsāqan ghalizhān* (janji yang kuat). Kata *mitsāqan ghalizhān* hanya disebut tiga kali di dalam al-Qur’an. *Pertama* tentang perjanjian pernikahan (QS. al-Nisa’ [4]: 21). *Kedua*, tentang perjanjian Allah kepada Bani Israil (QS. al-Nisa’ [4]: 154). *Ketiga*, tentang perjanjian Allah kepada para Nabi (QS. al-Ahzab [33]: 7).¹⁰²

Perjanjian antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan, memiliki konsekuensi yang tegas antara kedua belah pihak untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain. Perjanjian pernikahan ini memberikan kesan dengan perjanjian Allah kepada Bani Israil dan kepada para Nabi. Memang pada dasarnya pernikahan merupakan janji kedua manusia di hadapan Allah, maka bagaimana mungkin untuk mengingkari perjanjian itu. Namun dalam proses pelaksanaan perjanjian itu, kerap kali bahtera rumah tangga dihantam ombak permasalahan dari segala penjuru. Beraneka permasalahan itu tidak jarang berujung pada retaknya hubungan suami istri hingga berakhir kepada perceraian. Hal ini lantaran Iblis terus menggoda kekukuhan pernikahan, bahkan merupakan *reward* yang tertinggi jika Iblis berhasil membuat sepasang suami istri berpisah. Ini sebagaimana sabda Nabi Saw. berikut:

¹⁰² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras*, h. 616.

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ

“Dari Jabir, bahwa Nabi Saw. bersabda, “Sesungguhnya Iblis meletakkan singasannya di atas air, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan begitu.” Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan apapun.” Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, “Aku tidak meninggalkan orang yang aku goda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, “Sungguh hebat engkau.” (HR. Muslim).¹⁰³

Hadis di atas memberikan kesan bahwa perceraian adalah sesuatu yang tercela, ini karena perceraian adalah tujuan Iblis. Dengan perceraian otomatis reproduksi manusia tidak berfungsi lagi melahirkan keturunan. Lebih parahnya, bersendirian manusia sangat mungkin terjerumus ke dalam perzinahan. Selain itu, pendidikan karakter anak pun terganggu yang diistilahkan dengan *broken home*, belum lagi adanya permusuhan atau paling tidak akan nampak *gap* antara keluarga besar suami dan istri.

Sedemikian banyak dampak perceraian itu hingga al-Qur’an sangat menganjurkan suami istri atau pihak yang memunyai peran dalam hubungan itu untuk melakukan *iṣlāh*, semata agar status pernikahan tetap berjalan dan menepis dampak yang buruk tersebut. Seperti firman Allah berikut:

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)

“...Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) memunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami memunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah [2]: 228)

Kendati permasalahan rumah tangga tak terselesaikan, emosi kedua belah pihak (suami dan istri) sudah tak terbendung, dan akhirnya si suami menyeraikan istrinya, namun ayat di atas memberikan berita agar istri yang ditalak suaminya

¹⁰³ Muslim bin Hajjaj, *Shahīh Muslim* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.th), Hadis No. 2813, vol. 4, h. 2167.

untuk menunggu dalam tenggang waktu tiga kali *quru'* (tiga kali masa menstruasi atau tiga kali masa suci). Masa menunggu itu boleh jadi dikhawatirkan si istri ternyata tengah mengandung, yang nanti akan merugikan suami barunya jika menikah dengannya, atau boleh jadi dalam masa penantian itu suami dan istri mulai meredakan emosinya, mulai menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Oleh karena itu hendaknya suami melakukan *islah* pada masa penantian tersebut. Mulai membenahi segala ketidakteraturan, merajut kembali ikatan yang terputus, membuka hati untuk melupakan yang telah lalu, dan berdiskusi secara matang dengan istri untuk saling bebenah demi kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Karena suamilah yang seharusnya lebih mampu mendewasakan dirinya untuk menyikapi keadaan.

Allah kurang menyukai perceraian, bahkan di lain ayat ada anjuran bagi suami untuk bersabar dalam menghadapi istri selama kesalahannya masih dalam batas kewajaran akal. Bisa saja dengan memaafkan kesalahannya dan tetap mempertahankan pernikahannya, nanti ada karunia besar yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksaan dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka telah melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. al-Nisa’ [4]: 19)

Ada solusi lain dari al-Qur’an apabila suami dan istri benar-benar tengah berada pada puncak emosinya hingga memutuskan untuk bercerai. Al-Qur’an memberikan penawaran untuk mencegah perceraian itu agar pihak-pihak yang masih memiliki wewenang dari pihak suami atau istri (dalam hal ini orang tua atau orang yang kiranya bisa didengar perkataannya oleh suami dan istri) memberikan arahan bagaimana sebaiknya dalam memecahkan permasalahannya. Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (35)

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami dan istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Teliti.” (QS. al-Nisa’ [4]: 35)

Pada lain kesempatan Allah mengajarkan sikap saling berkorban, merendahkan ego, mengentaskan amarah kepada sepasang suami istri demi mempertahankan status pernikahan yang berlandaskan kedewasaan dan kasih sayang, Allah berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Nisa’ [4]: 128)

M. Quraish Shihab memberikan penjelasan ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan jika seorang wanita khawatir, menduga dengan adanya tanda-tanda akan keangkuhan yang mengakibatkan suami meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau sikap berpaling, yakni sikap acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, di mana kekhawatiran ini dapat mengantarkan kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan bahwa perdamaian itu dalam segala hal tidak melanggar tuntunan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum, tetapi itu adalah sifat buruk yang mesti dihilangkan. Berdamailah meski dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah jika suami dan istri bergaul secara baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari anca keburukan yang mengakibatkan sangsi Allah, antara lain *nusyuz*, sikap acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2, h. 739-740.

Pada ayat yang lainnya, Allah berfirman dengan memberikan harapan kepada lelaki, agar bersabar menghadapi sifat istrinya yang mungkin dinilainya buruk. Bisa jadi kesabarannya itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak dikemudian kelak. Alasan untuk bersabar tersebut, andai prilaku buruk si istri tidak sampai keburukan yang *fāhishah*, seperti berzina.

... فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَيْرًا كَثِيرًا (19)

“Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. al-Nisa’ [4]: 19)

Sangat jelas sebenarnya al-Qur’an tidak menghendaki perceraian, menurut penulis, namun pada kenyataannya, perceraian tetap saja bisa terjadi pada pasangan suami istri. Tentunya dengan banyak pertimbangan akhirnya mereka menempuh jalan itu. Allah tidak menyukai perceraian, sehingga lewat penjelasan di atas terlihat jelas bahwa ajaran al-Qur’an benar-benar mengajak pasangan suami istri untuk tidak mengambil jalan perceraian. Hanya saja tidak berhenti di situ, boleh jadi perceraian tetap terlaksana jika memang ia lebih baik dari pada mempertahankan status pernikahan tanpa cinta, tanpa kasih sayang, bahkan hanya berisi percekocokan sepanjang waktu antara kedua belah pihak. Tentu saja hal ini akan berdampak kepada yang lainnya, misalnya pekerjaannya, pola didik terhadap anak, dan yang lebih penting dampak psikologisnya. Oleh karena itu Allah berfirman:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130)

“Dan jika kamu bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Nisa’ [4]: 130)

Tujuan pernikahan pada dasarnya adalah menghadirkan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga. Jika pasangan suami istri tidak menemukan jalan keluar, tidak mendapatkan titik temu dari percekocokkannya sehingga memutuskan bercerai, niscaya Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing. Boleh jadi kecukupan itu berwujud keduanya masing-masing mendapatkan pasangan baru yang lebih baik atau masing-masing merasa puas hidup sendiri dengan aneka kesibukan, atau apapun itu dari karunia keluasaan rahmat Allah.

4. Konflik di Masyarakat (QS. Al-Hujurāt [49]: 9 dan 10)

Manusia adalah makhluk konfliktris, yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Secara sederhana konflik bisa diartikan pertentangan yang ditandai dengan pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan, baik ide maupun fisik. Dalam catatan sejarah masyarakat dunia, konflik sering diikuti dengan

bentuk-bentuk kekerasan seperti perang dan pembantaian. Konflik berkekerasan dipahami sebagai tindakan, kata-kata, sikap, struktur atau sistem yang menimbulkan kekerasan fisik, psikis, lingkungan dan kejadian, bahkan dapat menutup kesempatan orang lain untuk mengembangkan potensinya.¹⁰⁵

Indonesia sendiri pernah mengalami beraneka konflik, di antaranya konflik GAM dengan pemerintah RI di Aceh pasca deklarasi GAM untuk kemerdekaan Aceh. Hal ini dibalas pemerintah RI dengan menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang membuat konflik semakin parah. Konflik ini berlangsung selama 29 tahun yaitu sejak 1976 sd. 2005, konflik ini berakhir dengan ditandatanganinya nota kesepahaman Aceh Damai antara RI dan GAM pada 15 Agustus 2005. Begitu juga saat konflik tuntutan reformasi di akhir rezim Order Baru tahun 1998. Saat itu, rakyat Indonesia diwakili Mahasiswa menuntut diakhirinya rezim Orde Baru. Konflik terbuka pun akhirnya mencuat, dipicu oleh ditembaknya empat mahasiswa Trisakti dalam demonstrasi 12 Mei 1998 yang menuntut reformasi, mundurnya Soeharto dan perbaikan ekonomi.¹⁰⁶

Harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya terwujud, padahal kerukunan umat beragama merupakan pilar terwujudnya kerukunan nasional. Indonesia seakan menjadi negeri yang tidak pernah berhenti dari konflik dan kerusuhan. Kita sering kali mengklaim bahwa Indonesia adalah bangsa yang santun, bersahabat, ramah, dan murah senyum. Akan tetapi berkaca pada konflik yang sering terjadi, tampaknya klaim tersebut berkembalikan dengan realitas banyaknya konflik yang sering terjadi. Perasaan benci seakan begitu subur tertanam dalam kesadaran masyarakat, hanya karena berbeda agama atau sekedar berbeda tafsir maka konflik dengan kekerasan bisa dengan mudah terjadi.

Dalam konteks agama, khususnya islam, panduan utama untuk mewujudkan kehidupan yang damai adalah al-Qur'an. Kitab suci ini datang untuk mengukuhkan fitrah manusia yang cenderung kepada tauhid dan wujudnya harmoni, baik dalam dirinya maupun masyarakat. Oleh karena itu al-Qur'an mengajarkan agar manusia menjadi makhluk yang senantiasa melakukan proses terwujudnya suatu perdamaian. Cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an menjelaskan tentang perhatiannya akan perdamaian tersebut, di antaranya:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

¹⁰⁵ Lihat Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan* (Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014), h. 2-5.

¹⁰⁶ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan*, h. 7-9.

وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah Kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (QS. Al-Hujurāt [49]: 9-10)

Ayat ini turun berkenaan pertengkaran antara dua kelompok sahabat Rasulullah Saw. Dahulu seorang lelaki dari kalangan Ansar yang dikenal dengan nama Imran memunyai istri yang dikenal dengan Ummu Zaid. Istrinya tersebut bermaksud mengunjung orang tuanya tetapi suaminya melarang dan menyekap istrinya itu di kamar atas, bahkan tidak boleh ada seorang pun dari keluarga istri menjenguknya. Lantas si istri menyuruh seorang suruhannya untuk menemui orang tuanya. Kemudian keluarga si istri datang dan menurunkannya dari kamar atas dengan maksud membawanya pergi. Lalu suaminya mengetahui hal itu, kemudian ia keluar dan meminta bantuan kepada keluarganya. Datanglah saudara-saudara sepupunya untuk menghalangi keluarga si istri agar tidak dibawa oleh kaumnya. Terjadilah perkelahian yang cukup seru di antara kedua belah pihak dengan terompah sebagai senjatanya. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka. Lalu Rasulullah mengirimkan utusannya kepada mereka dan mendamaikannya hingga kedua belah pihak kembali kepada perintah Allah.¹⁰⁷

Pada riwayat lain dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan peristiwa dua orang sahabat Ansar yang bersengketa tentang suatu urusan hak milik. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa ia akan mengambil haknya dari yang lain dengan paksaan, ia mengancam demikian karena banyak pengikutnya, sedangkan yang satu lagi mengajak dia supaya meminta keputusan Nabi. Ia tetap menolak sehingga perkaranya hamper-hampir menimbulkan perkelahian dengan tangan dan terompah, meskipun tidak sampai mempergunakan senjata tajam.¹⁰⁸

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa jika ada dua golongan orang mukmin berperang maka harus diusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai ketentuan hukum. Jika setelah diusahakan perdamaian itu masih ada yang membangkang dan tetap juga

¹⁰⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Shaikh, *Tafsir Ibnu Kathir*, h. 77.

¹⁰⁸ Tafsir Kemenag, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 9, h. 406.

berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka golongan yang agresif itu harus diperangi sehingga mereka kembali untuk menerima keadilan. Jika golongan yang membangkang itu telah tunduk dan kembali kepada kebaikan, maka kedua golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, penuh kesadaran sehingga tidak terulang lagi permusuhan seperti itu di masa yang akan datang.¹⁰⁹

Secara eksplisit, al-Qur'an melegitimasi pihak yang berwenang (dalam hal ini aparaturnegara) untuk bertindak tegas kepada dua kelompok yang berseteru namun tidak kunjung menemukan jalan damai. Hanya saja yang perlu digarisbawahi, pihak yang berwenang itu harus bertindak atas dasar keadilan. Tidak memenangkan satu pihak lantaran kedekatan emosional atau faktor-faktor lainnya. Mereka yang ingin berlaku *islah* pada peristiwa seperti ini mesti memegang prinsip yang tertera pada QS. Al-Maidah (5): 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah (adil) itu lebih dekat pada takwa. Karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Matateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
 وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
 تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Nisa' [4]: 135)

Seberapa penting perdamaian antara sesama muslim itu dan mengapa al-Qur'an menekankan perdamaian tersebut. Ini bisa dijawab dengan menelusuri term *ikhwah* pada QS. Al-Hujurat [49]: 10 di atas.

¹⁰⁹ Tafsir Kemenag, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 9, h. 407.

Ahmad Husnul Hakim menjelaskan,¹¹⁰ term اخوان adalah bentuk *jama'* *taksīr* (bentuk jamak yang tidak beraturan) dari *mufrad* yang sama, اخ. Hanya saja, segi penggunaan keduanya dibedakan. Kalau اخوة menunjukkan arti “saudara sedarah” (للقرابة). Misalnya firman Allah:

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَّائِلِينَ (7)

“Sungguh, dalam (kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi para penanya.” (QS. Yusuf [12]: 7)

Kata اخوة di sini berarti saudara-saudara sedarah Yusuf, pada ayat yang lain *fa inkāna lahū ikhwatun fa li ummiḥī al-sudus*, kata اخوة di sini berarti saudara sekandung dari si mayit.

Namun ada satu ayat yang keluar dari kaidah umum, dan QS. Al-Hujurāt [49]: 10 ini merupakan dari salah satunya. Ayat ini menjelaskan tentang hakikat seorang mukmin (juga termasuk hakikat *muslim*) yaitu antara satu dengan lainnya adalah bersaudara. Dalam hal ini, ayat menggunakan term اخوة. Sesuai dengan tuntutan kebahasaan, seharusnya menggunakan term اخوان, yang menunjukkan arti saudara bukan sedarah, sebab tidak mungkin semua umat mukmin adalah saudara sedarah.

Di sinilah kejelelian al-Qur’an. Melalui term اخوة, ayat seakan memberi pesan, bahwa saudara yang hakiki bukan terlahir karena sedarah melaikan karena keimanan. Karenanya, islam menegaskan jika ada dua orang bersaudara, jika tidak seiman atau seagama, maka keduanya tidak bisa saling mewarisi.

Perbedaan kedua term tersebut, اخوان dan اخوة, juga bisa dijelaskan bahwa seseorang tidak bisa memilih siapa saudara-saudaranya (اخوة), akan tetapi, ia bisa memilih siapa saudara-saudara pertemanannya (اخوان). Melihat hal ini, maka penggunaan kata اخوة dalam konteks umat mukmin, seakan Allah memaksa setiap hamba-Nya yang beriman untuk memperlakukan sesama mukmin layaknya saudara sedarah. Pada saat yang bersamaan, ayat ini sekaligus menjadi ukuran keimanan seseorang. Dalam artian, seseorang tidak akan mencapai derajat keimanan yang hakiki (ditunjukkan dengan term المؤمنون), jika tidak mampu memperlakukan sesama mukmin layaknya saudara sekandung. Karenanya, jika kita memiliki pandangan negatif terhadap sesama mukmin, maka cari seribu alasan agar pandangan itu menjadi positif. Demikian Ahmad Husnul Hakim memberikan uraiannya.

Memang pada kenyataannya, konflik seringkali timbul akibat adanya perbedaan. Namun kenyataan lainnya, Allah menghendaki perbedaan itu, maka yang menjadi tolak ukur peredam konflik bukan tidak adanya perbedaan, tetapi bagaimana seorang manusia mampu mengambil daya manfaat dari adanya perbedaan itu. Allah berfirman:

¹¹⁰ Lihat A. Husnul Hakim, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*, h. 142-144.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. Al-Hujurāt [49]: 13)

Menurut satu riwayat ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadāh agar menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar mereka menikahkan putri mereka dengannya yang merupakan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru itu dikecam oleh al-Qur’an dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketakwaan.¹¹¹

Ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, bukan saja antara satu bangsa, suku, atau warna kulit dan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka. Dahulu sewaktu haji wada’, Nabi Saw. berpesan antara lain, “Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan orang Arab atas non Arab, tidak juga non Arab atas orang Arab, atau orang berkulit hitam atas yang berkulit merah (maksudnya putih), tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.”¹¹²

Ayat ini menekankan adanya sikap untuk saling mengenal (*li ta’arafū*). Pada dasarnya semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan *ukhrawi*. Siapapun tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat, bahkan tidak dapat bekerjasama tanpa saling mengenal.¹¹³

Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, kecantikan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis keturunan, merupakan kemuliaan yang harus dimiliki, karenanya banyak yang berusaha ingin memilikinya. Ada hal yang semestinya menjadi penekanan,

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 12, h. 616.

¹¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 12, h. 617.

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 12, h. 618.

apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya sangat sementara bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. Jika demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan.¹¹⁴

Memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang egaliter, meskipun heterogen secara suku, bangsa, bahasa dan budaya, ini nantinya akan membawa atau pelan-pelan terwujud *islah* di setiap lini kehidupan bermasyarakat. Kalaupun konsep ini tidak terlaksana, dalam arti tetap saja timbul gesekan baik secara mikro maupun makro, maka kita perlu merujuk pada firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. Al-Nisa’ [4]: 59)

Ibnu Kathīr mengetengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi Saw. bersabda:

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومن أطاع أميرى فقد أطاعني، ومن عصا أميرى فقد عصاني

“Dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda, “Barangsiapa yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah, barangsiapa yang durhaka kepadaku, berarti ia durhaka kepada Allah, dan barangsiapa yang taat kepada amirku (orang yang dideklarasikan menjadi pemimpin oleh Nabi), berarti ia taat kepadaku, dan barangsiapa yang durhaka terhadap amirku, maka ia durhaka terhadapku.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Masih menurut Ibnu Kathīr, *naş* hadis ini mengindikasikan perintah untuk melatih ulama dan pemimpin (pemerintah). Sebagaimana firman Allah dalam ayat tersebut *“taatlah kepada Allah”* yakni ikutilah al-Qur’an-Nya, *“taatlah kepada Rasul”* yakni ikuti dan amalkan sunnah-sunnahnya, dan (*taatilah*)

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 12, h. 618-619.

ulil amri kalian, yakni dalam perintahnya terkait ketaatan kepada Allah dan jangan ikuti jika memerintahkan untuk maksiat kepada Allah.¹¹⁵

Ini merupakan langkah terakhir untuk berlaku *islāh* (meredam konflik) jika perseteruan yang terjadi sudah sedemikian besar, sehingga tidak mungkin didamaikan secara personal. *Ulil amri* (pemerintah) memiliki wewenang yang kuat untuk membuat sistem peraturan demi stabilitas keamanan rakyatnya. Tidak peduli apapun itu, jika ada sekelompok kecil ataupun besar yang mulai memercikkan api pertikaian maka pemerintah perlu mengambil tindakan, diawali dengan dialog dan titik akhirnya adalah tindakan tegas jika jalan musyawarah tidak kunjung menemukan titik kesepakatan.

Demikian *islāh* dalam ranah konflik dimasyarakat. Pada skala mikro, siapapun itu dapat mengambil peran untuk mendamaikan perseteruan yang terjadi selama individu tersebut memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mendamaikan konflik yang ada. Adapun pada skala makro, tentu saja pemerintah atau aparaturnegara, yakni pihak penegak hukum yang sangat berwenang untuk berlaku *islāh*, selama nilai-nilai keadilan tetap murni tidak terkontaminasi dan terintervensi oleh sistem oligarki.

E. Janji Allah Terhadap Para Pelaku *Islāh*

Umumnya manusia akan melakukan sesuatu jika diberikan jaminan imbalannya. ini bisa dilihat dari banyaknya manusia yang rela mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya demi meraup pundi-pundi mata uang yang dijanjikan perusahaan tempat ia bekerja. Begitu juga cara Allah mengajak manusia untuk mengikuti perintahnya dengan memberikan janji-janjinya itu. Seperti misalnya tertuang pada QS. al-Baqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (QS. al-Baqarah [2]: 245).

Maksud *qardān ḥasanān* pada ayat ini adalah membelanjakan harta di jalan Allah, termasuk juga menafkahkan keluarga, begitu juga ucapan *tasbih* dan kalimat-kalimat lainnya dengan maksud menyucikan Allah.¹¹⁶

Dalam kaitannya dengan *islāh*, Allah memberikan janji imbalan kepada para pelakunya semata sebagai bentuk rahmat-Nya, sekaligus daya dorong agar

¹¹⁵ Ibnu Kathīr, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim* (Beirut: Dar al-Ṭayyibah, 1420), vol. 2, h. 345.

¹¹⁶ Ibnu Kathīr, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, vol. 1, h. 663.

manusia benar-benar ingin melakukan *islāh*. Allah tidak main-main memberikan janji imbalannya tersebut, karena memang faktanya untuk menerapkan *islāh* pada setiap lini kehidupan itu tidak mudah, perlu *effort* yang tinggi. Sementara manusia tidak jarang diliputi polusi amarah, dendam, implusif, egosentris, nafsu kebinatangan dan yang lainnya. Salah satu janji Allah tersebut dijelaskan pada firman-Nya berikut:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
(133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)

“Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaanya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.”(QS. Ali ‘Imran [3]: 133-134).

Ayat ini menganjurkan manusia untuk meningkatkan daya upaya, bersegera, secepat mungkin menyadari kesalahan-kesalahannya dan berlombalah meraih surga yang teramat luas, di mana surga telah disediakan Allah untuk hamba-hamba-Nya yang mau menempuh jalan ketakwaan. Allah melukiskan keluasaan surga dengan perumpaan seluas langit dan bumi. Tentu saja ini tidak tepat jika dipahami secara harfiahnya. Allah memberikan perumpaan ini karena sampai saat ini tidak ada satupun manusia dengan secanggih alat apapun yang dapat mengukur luas langit dan bumi. Dengan demikian ayat ini bisa dipahami bahwa luas surga adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak terhingga kepada hamba-Nya yang bertakwa.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia pasti membutuhkan orang lain untuk menjaga eksistensi kehidupannya. Dalam pelaksanaannya, kerap kali seseorang bersinggungan satu sama lain, saling bergesekkan hingga menimbulkan perseteruan. Terkait hal ini, al-Qur’an mengantisipasi kenyataan tersebut dengan memberikan anjuran berlaku *islāh* demi merawat hubungan baik antar manusia itu.

M. Quraish Shihab menjabarkan penafsiran ayat di atas dengan menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi kesalahan orang lain atau meredam konflik yang berkepanjangan. *Pertama*, ayat di atas menggunakan kata *al-kāzhimīn*, (*yang mampu menahan amarah*). Makna sebenarnya adalah *penuh dan menutupnya dengan rapat*, seperti wadah yang penuh air lalu ditutup rapat agar tidak tumpah. Ini mengisyaratkan bahwa perasaan tidak bersahabat masih memenuhi hati yang bersangkutan, pikirannya masih menuntut balas, tetapi dia

tidak memperturutkan ajakan hati dan pikiran itu, dia menahan amarahnya dari perilaku buruk orang lain. Dia menahan diri sehingga tidak mencetuskan kata-kata buruk atau perbuatan negatif.¹¹⁷

Masih menurut M. Quraish Shihab, tingkatan yang lebih tinggi dari hanya sekadar menahan amarah yaitu *al-‘āfin* (*yang memaafkan*). Kata ini terambil dari kata *al-‘afn* yang biasa diterjemahkan dengan kata *maaf*. Kata ini antara lain berarti *menghapus*. Seseorang yang memaafkan kesalahan orang lain berarti menghapus bekas luka hatinya akibat kesalahan orang tersebut kepadanya. Kalau dalam peringkat pertama di atas, yang bersangkutan baru sampai pada tahap menahan amarah, kendati bekas-bekas luka itu masih memenuhi hatinya, pada tahapan ini yang bersangkutan telah menghapus bekas-bekas luka itu. Kini seakan-akan tidak pernah terjadi satu kesalahan atau suatu apapun. Namun, karena pada tahap ini seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu, boleh jadi juga tidak terjalin hubungan kembali seperti sediakala.¹¹⁸ Penulis menambahkan, biasanya seseorang yang telah menahan amarah lalu benar-benar memaafkannya, terkadang enggan menjalin hubungan kembali dengan pertimbangan khawatir kesalahan itu akan diulangnya lagi, atau khawatir pada saat kesalahan itu terulang dia tidak mampu memaafkan untuk yang kedua kalinya.

Lebih jauh M. Quraish Shihab menjelaskan, untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, yakni tingkatan ketiga, Allah mengingatkan bahwa yang disukai-Nya adalah orang-orang yang berbuat kebajikan, yakni seseorang yang telah dilukai itu bukan hanya sekadar menahan amarah lalu memaafkan, tetapi justru yang berbuat baik kepada yang pernah melakukan kesalahan. Dalam arti menjalin hubungan seperti dahulu seakan-akan tidak pernah terjadi kekeliruan itu.¹¹⁹

Perilaku memperbaiki keadaan dari kesalahan orang lain ini (*islah*) bukanlah perkara yang mudah, bahkan tidak jarang masih menimbulkan bekas luka di dalam hati. Oleh karenanya, Allah menjanjikan surga dan rahmat-Nya yang tidak terhingga kepada siapapun yang mau menempuh anjuran yang telah dijelaskan pada ayat di atas. Jika diteliti lebih jauh, balasan yang didapatkan sudah nyata bagi siapapun yang menjalani anjuran ini, misalnya eksistensi manusia sebagai makhluk sosial tetap terjaga, di lain waktu tentu dia akan merasakan juga bagaimana nikmatnya dimaafkan, sebab tidak menutup kemungkinan dia pasti akan melakukan kesalahan, lebih-lebih balasan puncaknya nanti Allah berikan anugerah surga yang tidak dapat digambarkan dengan suatu keindahan apapun.

Menurut penulis, dapat dikatakan perintah bergegas pada ayat di atas adalah bersegera untuk berinfak demi solidaritas antar sesama manusia, bergegas menahan amarah lalu memaafkan serta belaku *ihsan* kepada orang lain yang melakukan kesalahan. Ini salah satu bentuk *islah* yang dijanjikan imbalan surga

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2, h. 134.

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2, h. 135.

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2, h. 135.

oleh Allah Swt., tentu lebih banyak janji-janji lainnya apabila ditelusuri lebih jauh di dalam al-Qur'an. Sebab perilaku *iṣlāḥ* menyentuh semua lini kehidupan manusia dalam kaitannya dengan sesama manusia dan alam.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data-data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata *islāh* secara umum memberikan kesan tidak berfungsinya nilai-nilai yang seharusnya ada pada diri manusia yang mewujudkan nyata dalam prilakunya sehingga memerlukan perbaikan untuk mengembalikannya. Melihat realitas yang ada, menghadapi kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial di mana terjadi interaksi di dalamnya dan tentu saja sangat sulit untuk tidak bersinggungan satu sama lain, maka term *islāh* yang digunakan oleh al-Qur'an menjadi wahana terbaik untuk mengantisipasi fenomena itu sekaligus menjembatani konflik dan perdamaian.

Uraian di atas memberikan kesan bahwa al-Qur'an benar-benar menjadi *guideline* bagi kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan *islāh*, al-Qur'an secara global memberikan titik acuan solusi untuk menghadapi berbagai probematika masyarakat yang nantinya dapat dijadikan prinsip. Term *al-islāh* dalam al-Qur'an menyiratkan makna akan tanggung jawab sosial dari berbagai aspek. Al-Qur'an menjelaskan bahwa berlaku *islāh* adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah, bahkan menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Manusia juga diajarkan caranya berterima kasih dengan senantiasa menjaga dan merawat bumi sebagai tempat tinggalnya, manusia juga diajarkan bagaimana seharusnya berperilaku tatkala berinteraksi dengan manusia lainnya, baik dengan orang tua, dalam konteks keadilan harta, hubungan suami dan istri, dan tawaran solusi dalam menyelesaikan konflik dimasyarakat.

Lebih lanjut Allah memberikan *reward* berupa surga dan rahmat-Nya kepada para pelaku *islāh* sebagai bentuk kasih sayang-Nya, sekaligus menjadi daya dorong agar manusia bersungguh-sungguh dalam ber-*islāh*. Dari sini, dapat dilihat bahwa al-Qur'an memberikan perhatian yang serius agar manusia memegang teguh nilai-nilai perdamaian dalam segala lini kehidupan. Demikian sekelumit pembahasan tentang studi term *islāh* dalam al-Qur'an, tidak sekedar menjadi sebuah konsep, lebih jauh agar dijadikan nafas dalam diri manusia untuk tampil menjadi pribadi yang baik dalam ranah hubungan dengan Tuhan dan dengan manusia lainnya bahkan dengan alam raya.

B. Saran

Penelitian ini tentunya masih sangat mungkin bisa dielaborasi lebih jauh dan lebih dalam lagi. Penulis sangat berharap semoga tulisan ini dapat menjadi stimulus untuk mahasiswa selanjutnya agar lebih mengerutkan dahi dalam memahami dan mengamalkan satu kesimpulan hasil penelitian sendiri dan mampu memberikan warna baru khazanah keilmuan Islam.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, masukan dan saran bahkan kritik yang konstruktif sangat terbuka bagi siapapun kepada penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mahmud. *Mu'jam al-Mushtalahat wa al-Alfadh al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Faḍilah, 1999.
- Al-Bukhari. *al-Jami' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*. Vol. 3. Beirut: Dar Ibnu Kathīr, 1407.
- . *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1438.
- al-Qurthubi. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Vol. 2. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1348.
- Al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*. Vol. 4. Mesir: Sharīkah Maktabah wa Maṭba'ah, 1395.
- Al-Zamakhsyari. *Tafsir al-Kasysyaf*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.
- Ashfahani, Al-Raghib al-. *al-Mufradat fi Gharīb al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam, 1412.
- ‘Asyur, Ibnu. *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Vol. 8. Tunisia: Dar al-Tunisia li al-Nasīr, 1984.
- Bakir, Moh. “Tanggung Jawab Sosial dalam al-Qur’an: Studi Analisis Terhadap Term al-Iṣlāḥ.” *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (Februari 2021): 112–43.
- Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahras*. Kairo: Dar al-Hadis, 1428.
- Darwazah, Muhammad Izzat. *al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Vol. 1. Kairo: Dār Ihya' al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1383.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Vol. 5. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Faiz, Fahrudin. *Menghilang Menemukan Diri Sejati*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2022.
- Faris, Ahmad Ibnu. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Tunisia: Dar Suhnun, 1997.
- Galtung, Johan. *Studi Perdamaian*. Surabaya: Pustaka Eureke, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2001.
- Hajjaj, Muslim bin. *Shahīh Muslim*. Vol. 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-‘Arabi, 1250.
- . *Shahīh Muslim*. Vol. 4. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-‘Arabi, t.th.
- Hakim, Ahmad Husnul. *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*. Depok: Yayasan Elsiq Tabarok Ar-Rahman, 2019.

- Hanafi, Muchlis M. *Asbābun-Nuzūl: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2017.
- Haradati, Puji, dan dkk. *Pengantar Ilmu Sosial*. Semarang: Widya Karya, 2010.
- Hibban, Ibnu. *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban*. Vol. Juz 9. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1414.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Karbutli, Ali Husni. *Sejarah Ka'bah*. Jakarta: Turos Pustaka, 2013.
- Kathīr, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Ṭayyibah, 1420.
- . *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1438.
- Kurdi, Alif Jabal. "Ishlah dalam Pandangan Ibn Asyur dan Signifikansinya dalam Upaya Deradikalisasi (Telaah Penafsiran Q.S al-Hujurat: 9 dalam Kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir)." *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 3, no. 2 (13 Juni 2019): 129–48. <https://doi.org/10.32495/nun.v3i2.49>.
- Kusnadi, Kusnadi. "Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (30 Oktober 2019): 20–34. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i2.58>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an-Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Vol. 3. 3 vol. Jakarta, 2019.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Vol. 1. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Mardan. *Konsepsi al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat*. Makassar: Alaudin University Press, 2011.
- Mubarakfuri, Shafiyurrahman al-. *Posisi Bangsa Arab dan Gambaran Masyarakat Jahiliyah*. Jakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Mubarakfurri, Shafiyurrahman al-. *Al-Rahiq al-Makhtum*. Jakarta: Ummul Qura, 2011.
- Muhammad, Naufal. "Ishlah dalam al-Qur'an (Kajian Kitab Tafsir al-Mishbah)." Skripsi Program Sarjana, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016.
- Mukimin. *Dasar-dasar Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Makalah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson al-. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2010.
- Pratiwi, Utami. *Ilmu Sosial Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: DIVA Press, 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Qardhawi, Yusuf al-. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

Razi, Fakhrudin al-. *Mafātih al-Ghaib*. Vol. 14. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420.

Shaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu. *Tafsir Ibnu Kathir Terj. M. Abdul Ghaffar*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.

M. Quraish Shihab, M. Quraish. *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*. Tangerang: Lentera Hati, 2020.

———. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.

Soewardji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Susanto, Edi. *Dimensi Studi Islam Kontemporer*. Perpustakaan Nasional: Penerbit Kencana, 2016.

Sya'rani, Mokh. *Metode Kontemporer Tafsir al-Qur'an; Penelitian Individu*. Semarang: t.p, 2012.

Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-. *Tafsir al-Tabari, Terj. Ahsan Askani*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Ṭabari, Ibnu Jarir al-. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.

Tafsir Kemenag. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

Tim Tafsir Salman ITB. *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Juz 'Ammah*. Bandung: Mizan Media Utama, 2014.

Wahab, Abdul Jamil. *Manajemen Konflik Keagamaan*. Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014.

Wahid, Abdul. *Karena Kau Manusia, Sayangi Manusia*. Yogyakarta: DIVA Press, 2018.

Zaini, Hasan. *Tafsir al-Maraghi; Tematik Ayat-ayat Kalam*. Jakarta: Radar Jaya, 1997.

Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma'āshir, 1418.

17

Juli

2023.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/social_1.

21 Juli 2023. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6427343/cinta-buta-bikin-remaja-di-makassar-nekat-curi-hp-sahabat-untuk-hadiah-pacar>.

T.t. <https://news.detik.com/berita/d-5616043/sakit-hati-usai-saling-cjek-seorang-pria-di-sumut-bunuh-rekan-kerjanya>.